

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Angkatan 2**

Bogor, 02 s.d. 05 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Data Peserta Dari Panitia
22. Data Peserta Registrasi



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGKATAN 2**

Senin s.d. Kamis, 02 s.d. 05 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 02 s.d. 05 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 143 orang pejabat/staf BAWASLU RI/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan
Peserta Berdasarkan Pendidikan(143)



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 02 Oktober 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 02 Oktober 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan pada Senin, 02 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Totok Hariyono. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Pengawas Pemilu, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
2.	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Syaugi Pratama



NO.	MATERI	NARASUMBER
3.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
4.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
5.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Mazmur Alexander Manik, S.Kom.
6.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	1. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H. 2. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M. 3. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan keterangan BAWASLU dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari



praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun keterangan BAWASLU. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen keterangan BAWASLU dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 17,50 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 120 menunjukkan nilai sebesar 1,65765. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **3,04**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,58 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,44 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,57 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,57 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,48	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,62	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,54	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,54	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,62	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,54	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,48	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Rizki Amalia, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Melati Kusuma Wardani 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,54	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,59	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,61	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,56	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,60	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,60	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,58	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,51	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,37	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,44	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,33	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,47	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,66	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,64	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,67	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,69	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,66	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,62	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,57	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,57	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 3,04 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,57 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,57+4)/2 = 3,79$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,79**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Perbanyak *ice breaking* agar peserta tidak bosan;
 - b) Bawaslu RI perlu melakukan kegiatan pelatihan di tingkat provinsi, khususnya di Papua;
 - c) Durasi waktu ishoma dapat lebih panjang agar peserta dapat masuk kembali ke ruangan dalam kondisi *fresh* dan materi dapat diserap secara optimal oleh peserta;
 - d) Narasumber perlu banyak berinteraksi dengan peserta;
 - e) Sesi praktik dibuat menjadi 2 hari sehingga sesi praktik menjadi lebih banyak dibanding penjelasan normatif;
 - f) Pusdik Pancasila dan Konstitusi harus mampu memberikan banyak ruang belajar bagi para komunitas, siswa, lembaga masyarakat yang ingin tau lebih banyak terkait nilai-nilai kebenaran dalam konstitusi;
 - g) Pelatihan sejenis ini perlu diperbanyak lagi;
 - h) Kegiatan dapat dilaksanakan lebih lama;
 - i) Terdapat narasumber yang lambat dalam penyampaian materi sehingga terkesan tidak menguasai materi;
 - j) Terdapat moderator yang tidak mengingatkan batas waktu narasumber dalam menyampaikan materi, sehingga mengganggu jadwal selanjutnya;
 - k) Perlu dibangun suasana yang proaktif dalam penyajian materi;
 - l) Tugas praktik dapat dilakukan individu;
 - m) Perlu adanya simulasi persidangan di MK;
 - n) Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa narasumber terkait dengan sistematika penyusunan keterangan dan apa saja yang harus dituangkan pada setiap poin keterangan;
 - o) Sesi evaluasi dapat ditambah waktunya;
 - p) Narasumber harus lebih kreatif.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Menu makanan jangan terlalu pedas dan butuh banyak buah;
 - b) Perlu ada alat pemanas air di kamar;



- c) Menu makanan kurang variatif ;
- d) Terminal listrik di dalam kamar perlu ditambah;
- e) Terdapat kamar mandi yang bau menyengat walaupun *exhaust fan* telah dinyalakan;
- f) Menu makanan perlu ditambah sayur;
- g) Di setiap kamar perlu ditambah TV, jaringan telepon antar kamar, dan payung;
- h) Hiburan dapat ditingkatkan;
- i) Handuk dapat diganti setiap hari;
- j) Lampu di dalam kamar kurang terang;
- k) Petugas kebersihan kamar diharapkan dapat juga membersihkan gelas kotor di dalam kamar;
- l) Pegawai perlu mengontrol secara berkala untuk melihat apakah fasilitas yang tersedia berfungsi sebagaimana mestinya;
- m) Perlu adanya TV di setiap ruang tunggu;
- n) Cat dinding di luar mushola perlu diperbaiki.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 141 orang dari 143 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 11 Oktober 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Penyampaian materi Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Syaugi Pratama.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pejabat/Staf BAWASLU RI/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 2 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Pengawas Pemilu 5. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan 6. Sambutan Anggota BAWASLU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal MK 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Anggota BAWASLU RI Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3

	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	22.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 3 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: BAWASLU RI	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		

KETIGA				
Rabu, 4 Oktober 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 5 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2

Bogor, 2 s.d. 5 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait

hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 2 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Forum Konsultasi Publik
	15.00 – 15.45 WIB	Penjelasan Teknis
	15.45 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Mars Pengawas Pemilu Laporan Sekretaris Jenderal MK

		6. Sambutan Ketua BAWASLU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 3 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 4 Oktober 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 5 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu; g. Keterangan Bawaslu; h. Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing BAWASLU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E-mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan



NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Angkatan 2

Senin, 2 Oktober 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
4. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
6. Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Evaluasi Hasil Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **30.095** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.671** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
2 s.d. 5 Oktober 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 2 Oktober 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Pengawas Pemilu 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua BAWASLU RI 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 3 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Bawaslu RI
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 4 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 5 Oktober 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada BAWASLU RI/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari masing-masing BAWASLU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia BAWASLU RI



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing BAWASLU.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital




E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white graphic of the 'Simultan' logo on the left. To the right, the text reads 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan' followed by a description: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features is provided, each with a checkmark icon: 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is positioned below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	Sangat baik Sangat baik
2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	Sangat cocok dan baik Sangat" baik
3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	kiranya dapat dioptimalkan aspek penunjang materi berupa diagram tahapan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	berpengalaman sekali terimakasih
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
8	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
9	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	Durasi waktu perlu ditambah
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi yang disajikan dislide lebih mendalam dan tajam lagi
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	materi yang disampaikan akan menjadi lebih baik jika mahkamah konstitusi juga menyentuh pada level masyarakat atau tokoh masyarakat
13	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	53	3,31	Waktu ditambah sedikit
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Cukup baik, hanya minta untuk menyapa para peserta dalam tahapan penyampaian materi Sudah cukup, karena materi dan penyampaiannya sangat baik
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Mantap tingkatkan
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keterbatasan waktu pemberian materi dan interaksi peserta Jam bimtek agar diberikan waktu tambahan
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga lebih baik lagi Semoga lebih baik
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
20	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Kurangnya waktu dlm penyampaian materi sehingga kami merasa kurang maksimal
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Waktu di perpanjang
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	2	4	3	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	2	50	3,13	agak cepat next slide materinya
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Terima kasih. Semoga MK dapat dapatmenjaga pelayanan yang baik. Tuhan memberkati
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu dan materi yang diberikan. Sangat bermanfaat untuk penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Kab/Kota untuk bekal persiapan PHPU
31	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih banyak waktu untuk diskusi, sebab diskusi lebih pada ke pokok permasalahan dan kasus kasus yang sudah terjadi sehingga kita dapat belajar bersama
33	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
34	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	Jika di berkenankan di berikan waktu yang lebih lama untuk ruang diskusi
35	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	7	53	3,31	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	8	59	3,69	Memberikan contoh kasus yg riil Simulasi kasus perlu di tambahkan
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup
39	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
41	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	7	47	2,94	Budaya ramah dan sopan perlu peningkatan secara parsial kepada siapa saja. Perlu pengarahannya lebih substantif dan terstruktur bagi pemateri dalam penyampaian.
42	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah sangat baik
43	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	55	3,44	Lebih membahas secara detail terkait beracara di mahkamah
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	8	53	3,31	Waktu yg tersedia tadi malam sangat singkat, banyak peserta yg ingin bertanya tapi terbatas oleh waktu
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	8	55	3,44	agar turun ke daerah dan dapat melihat langsung kendala kendala yang terjadi di daerah
49	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	55	3,44	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Pertanyaan dapat diperluas jangkauannya, kama hakim konstitusi Baik
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	6	49	3,06	
54	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	5	50	3,13	
55	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69		
58	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	komunikatif tdk di panggung	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88		
61	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	55	3,44		
62	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Tidak ada	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
67	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69		
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Saran saya kalo bisa tiap diselenggarakan agar tahapan PPHU dipahami baik oleh bawaslu terutama untuk kami di DOB provinsi papua pegunungan dam 8 Kabupaten kota terima kasih. Lebih ditingkatkan lagi, waktunya kalo boleh Dua minggu.	
69	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	8	55	3,44		
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
73	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	mungkin narasumber untuk bimtek selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih banyak terkait kasus-kasus PPHU dengan variasi problematik yang dihadapi Pengawas Pemilu berdasarkan pengalaman PPHU/PHP sebelumnya.	
74	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	9	56	3,50	Dipertahankan demi kemajuan demokrasi bangsa Dutingkatkan	
75	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	8	54	3,38	Agar lebih aktif berinteraksi dengan peserta untuk mengurangi rasa jenuh dan ngantuk Semua proses secara umum baik namun hal- h teknis yang musti di perbaiki.	
76	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	8	56	3,50	Terimakasih untuk materiny,kemudian hari masih ada waktu bisa memberi materi di bagian wilayah timur di Papua Untuk perbaikan menurut saya semua cukup baik,tdk ada perbaikan.	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Sudah sangat baik	
80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	53	3,31	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
84	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Harus lebih berinteraksi atau berjalan ketika menjelaskan supaya peserta tidak ngantuk Tidak ada	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih akomodatif	
86	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Sudah bagus	
87	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Suda baik Waktu eفالusi presentasi bisa di tambah 1 jam lagi untuk lebih banyak kita berbagi pengalaman pengawasan bagi yang pema, agar menjadi gambaran bagi yang baru khusus staf.	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
89	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	49	3,06	Sudh sesuai dan membantu dalam kami bertugas di BAWASLU Terimakasih banyak	
90	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	9	52	3,25		
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13		
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu Tanya Jawab Ditambahkan	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
99	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38		
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	64	4,00		
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Semua sudah baik	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
104	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69		
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Saran : Narasumber bisa memberikan ruang koordinasi dengan Peserta setelah Bimtek ini selesai sampai pada proses pelaksanaan Pemilu di tempat atau daerah masing-masing Provinsi dan Kabupaten. Perbaikan : Tidak ada
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
108	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
	3,62	3,57	3,57	3,56	3,51	3,56	3,58	3,62	3,65	3,68	3,62	3,62	3,59	3,59	3,69	3,66			3,61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Syaugi Pratama

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
2	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	agar lebih komunikatif	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	7	57	3,56		
6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	8	57	3,56		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup jelas cutup	
8	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	55	3,44		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
10	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus dsn jelas..	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	47	2,94	Cukup sih	
15	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	9	58	3,63		
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Secara Umum Materi yang disampaikan sudah bagus dan baik Perlu penambahan waktu disetiap paparan materi dimasa yang akan datang	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
19	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik	
21	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Mantap, tingkatkan agar lebih super. Intonasi suaranya agar diperkuat.	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Jawaban pemateri berdasarkan asumsi pribadi, bukan lembaga. Seharus nya mewakili kebijakan lembaga.	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	62	3,88	Terima Kasih. Tuhan memberkati	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	54	3,38		
27	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	46	2,88	Intonasi suara monoton bikin ngantuk	
28	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	8	58	3,63	Pemaparan materi sudah sangat cukup baik, masih perlu pendalaman dalam menjawab pertanyaan para peserta supaya bisa menjadi pedoman dan rujukan dalam menangani permasalahan pelanggaran pemilu di kabupaten dan kota esensinya sudah sangat baik, tinggal pendalaman saja	
29	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25		
30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	Pertunya paparan terkait opsi bagaimana melakukan pengawasan setiap tahapan	
31	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	7	49	3,06	bahwa selama pemaparan harus ada interaksi dekat/langsung kepada peserta. perlu peningkatan dalam penulisan materi sesuai substansi yang dibutuhkan peserta.	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Materinya bagus,,, tapi monoton dalam menyampaikan,,,	
33	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	Perbanyak refrensi Berikan contoh kasus	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	49	3,06	Pada beberapa pertanyaan, narsum kurang relevan memberikan jawaban dengan realita lapangan yg ada	
41	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	7	44	2,75	1.Pertanyaan peserta tidak puas bola hubungan KPU dengan Bawaslu dalam tahapan 1.kalender kerja KPU 2.penambahan anggota TPS 3.Asn terlibat dalam partai politik.	
42	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	8	53	3,31		
43	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38		
44	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50		
45	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Kurang melakukan dgn cara simulasi proses awal	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Kama bukan pengambil kebijakan jawab sifat inventaris kedepan bisa pengambil kebijakan langsung	
48	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	waktu yang terbatas banyak permasalahan yg terjadi didaerah yang perlu disharing.	
49	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	waktu yang terbatas banyak permasalahan yg terjadi didaerah yang perlu disharing.	
50	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	6	49	3,06		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
53	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
54	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	8	49	3,06	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
56	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	Narsum tdk duduk diatas sj
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
59	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Tidak ada
60	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	54	3,38	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	54	3,38	
64	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	9	18	1,13	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	
66	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	8	54	3,38	Mantap Mantap
67	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	8	55	3,44	Materi sangat memuaskan,apa bila waktu bisa memberikan matre yg sama di wilayah timur Indonesia di Papua Trmks untuk perbaikan tdk ada smuanya baik.
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Ditingkatkan
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Harus lebih aktif dalam berinteraksi supaya tidak membosankan Tidak ada
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Mengatasnamakan lembaga ttp menjawab pertanyaan scr pribadi, bingung jadinya
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	50	3,13	Cukup
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Suda baik Waktu evaluasi presentasi bisa di tambah
84	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	8	58	3,63	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	8	55	3,44	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	56	3,50	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik,langka" selanjutnya akan kami ikuti sesuai dengan pelanggaran di daerah kami masing-masing. Trimakasi atas materi yang begitu luar biasa,dan yang maha kuasa yang membalas atas semuanya.
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu tanya Jawab ditambahkan
94	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
95	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga lebih baik kedepan Sudah sangat baik
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
101	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	9	54	3,38	
102	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	9	54	3,38	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Narasumber tetap membuka ruang koordinasi bagi seluruh peserta sampai di tempat daerah masing dalam proses tahapan Pemilu selesai Tidak ada
	3,46	3,43	3,37	3,47	3,43	3,46	3,42	3,36	3,50	3,50	3,49	3,49	3,50	3,44	3,46	3,51			3,45	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	0	58	3,63	Tingkatkan agar lebih super Mantap skali
2	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	agar kiranya dapat lebih interaktif
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perbaikan Perbaikan nilai
5	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	6	44	2,75	Pemaparan sejarah Mahkamah Konstitusi Dunia terlalu lama. menyampaikan materi singkat, padat dan jelas kepada peserta.
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Baik
7	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	7	58	3,63	Perlu variasi dalam penyampaian materi sehingga peserta tidak mengantuk. Terima kasih. Tuhan memberkati
8	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
9	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cutup cutup
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
13	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good thanks
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Contoh kasus nya perlu diperbanyak Menyampaikan contoh riil
17	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
19	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	8	55	3,44	
22	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
23	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	60	3,75	dipertahankan untuk menjadi lebih baik lagi, mantap
24	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	49	3,06	Tidak ada Jawaban pas
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemateri Kalau bisa. Harus ada simulasi. Lg
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus banget, detail sangat baik
28	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	7	59	3,69	
33	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	7	47	2,94	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	7	52	3,25	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sesi tanya jawab perlu ditambah Cukup baik
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	60	3,75	
41	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
46	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	9	55	3,44	
47	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus dan jelas
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu diskusi harus lebih banyak
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
52	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	8	57	3,56	
53	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	49	3,06	
54	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Narasumber menampilkan sajian materi yg luar biasa dengan cara membawakannya dengan sangat elegan
55	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	48	3,00	Narsum tdk diatas panggung
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
58	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	9	55	3,44	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	8	56	3,50	
62	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	tidak ada
63	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan ditingkatkan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
66	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	8	53	3,31	Baik Baik
67	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Suara kurang kencang jadi membuat suasa ngantuk Harus lebih banyak interaksi ke peserta
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Waktu terlalu singkat
75	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	Cukup
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
91	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
95	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Suda sangat baik, dan bisa di buat lagi Waktu efaluasi presentasi bisa di tambah beberapa jam lagi
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Ruang koordinasi tetap di buka antara MK dan Bawaslu sampai pada penyelesaian seluruh Tahapan Pemilu nanti Tidak ada
	3,64	3,60	3,46	3,62	3,57	3,54	3,52	3,55	3,62	3,65	3,61	3,62	3,52	3,45	3,67	3,65			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
5	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	58	3,63	Dapat lebih variatif dalam penyampaian materi, supaya peserta tidak mengantuk Terima kasih. Tuhan memberkati	
6	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	7	48	3,00	Penjelasan kurang menarik. Perlu penyegaran dalam menyampaikan materi	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	sudah cukup berpengalaman di bidangnya	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	Agar lebih komunikatif	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup	
11	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
13	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik harus lebih baik	
15	3	3	2	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	56	3,50	Pemaparan materi terlalu lama sehingga waktu diskusi sangat terbatas	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
18	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63		
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Tingkatkan agar lebih super Mantap	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00		
22	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	sangat baik terimakasih atas memberikan materinya - --- tidak ada	
23	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	54	3,38	sudah cukup baik, tinggal dipertahankan agar menjadi lebih baik lagi	
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3,25		
25	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	54	3,38		
26	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
27	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75		
28	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
29	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	8	58	3,63	makasih ibu penyampaian materi yg berulang membuat saya bisa mengerti dan paham	
31	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75		
32	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63		
33	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	7	42	2,63		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu diskusi kurang	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	46	2,88		
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	46	2,88		
42	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	7	56	3,50		
43	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Kurang variatif cara penyampaian materi Minimnya contoh yg sesuai materi	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
45	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	6	39	2,44	Narasumber terlihat kurang antusias sehingga suara terlalu pelan karna jauh dari mi sehingga tak dapat di dengar dengan baik secara utuh	
46	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	43	2,69	Suara dan intonasi tdk jelas dalam penjelasan materi	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyelasan sambil jln biar tdk ngantuk gtu	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
52	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25		
53	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	57	3,56		
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
56	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	8	57	3,56		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Selalu update utk menjawab kebutuhan dan tuntutan zaman	
58	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3,63	tidak ada	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
59	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	2	3	5	44	2,75	Narasumber dalam penyampaian materi terlalu lambat dan terkesan tidak menguasai materi. Banyak waktu yang terbuang karena lambat dalam penyampaian materi. Seharusnya narasumber bisa mengeksplorasi lebih banyak berkaitan dengan materi. Narasumber selalu mengulangi pernyataan bahwa tugas MK sangat berat dengan kata-kata: BISA BAPAK IBU BAYANGKAN..... Seharusnya narasumber justru menyampaikan kemampuan MK yang profesional dan kredibel meski melayani sekian banyak permohonan. Trm kasih
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Ditingkatkan
61	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Agak sedikit kurang menghangatkan suasana audien, kedepan di jam siang pameteri harus yg lebih bisa membawa suasana audien Semoga lebih baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	52	3,25	teknik pnyamapaian... Materi Baik
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
67	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	55	3,44	Harus lebih interaksi ke peserta Susana menjadi ngantuk
74	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	8	53	3,31	Cukup
75	2	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	5	47	2,94	Lebih komunikatif agar peserta tdk ngantuk
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Suda baik Waktu evaluasi presentasi bisa di tambah
79	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
80	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	9	55	3,44	
83	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	9	57	3,56	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	52	3,25	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	49	3,06	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
	3,43	3,43	3,35	3,34	3,36	3,40	3,32	3,36	3,47	3,50	3,47	3,52	3,43	3,35	3,48	3,50			3,42	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Mazmur Alexander Manik, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik interaktif
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	agar lebih variatif dalam metode penyampaian
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bahan ajar ini terlalu teknis
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan bagus..
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap super sekali Tingkatkan agar lebih super
11	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	9	58	3,63	mantap, tinggal dipertahankan dan dilanjutkan agar menjadi lebih baik lagi
18	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	makasih bapak berdua
19	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
21	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi Baik
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Terima kasih
24	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
37	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3,81	
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Tambahkan contoh2 kasus Perbanyak contoh
45	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada
48	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	9	54	3,38	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Terus ditingkatkan
50	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	Trmks materi sangat memuaskan,saran saya bila ada waktu bawa materi ini ke wilayah timur Indonesia di Papua. Terima kasih untuk perbaikan menurut saya tidak ada.
51	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	8	56	3,50	Lebih giat lagi Maju..
55	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	Bagus, keren dan informatif
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
57	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	8	55	3,44	
58	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	8	55	3,44	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
60	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	8	55	3,44	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
64	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	Narsum sangat cakap dalam membawakan materi
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	Cukup
68	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3,88	Lebih panjang Lebih banyak gift yg diberikan untuk peserta
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu ditambah
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	8	58	3,63	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
76	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	9	57	3,56	
77	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Semoga semakin baik
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	9	60	3,75	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
90	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik, dan bisa di buat lagi Waktu evaluasi presentasi bisa di tambah beberapa jam lagi
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada saran Tidak ada sara
98	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	7	53	3,31	1.saya masukan dilain waktu yang akan datang praktek lebih banyak dari materi karena terima materi tapi tak lakukan praktek kami bisa mengerti Jam praktek 5 sampai 6 jam semoga kita bisa
	3,61	3,57	3,65	3,66	3,63	3,60	3,57	3,62	3,62	3,65	3,64	3,62	3,57	3,50	3,63	3,63			3,61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	8	47	2,94	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	baik baik
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	9	49	3,06	
9	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	7	56	3,50	mantap, dipertahankan agar menjadi lebih baik lagi
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan Mantap
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan Mantap
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih baik lagi baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus jelas
23	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
28	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
29	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
30	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	8	59	3,69	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	6	60	3,75	Baik Perlu contoh
35	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Update pengetahuan mengingat tuntutan kebutuhan masyarakat
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	PENYAMPAIAN RUNTUT DAN JELAS
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	Tidak ada
45	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	8	52	3,25	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Ditingkatkan
47	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	8	54	3,38	Terimakasih untuk materi,apabila ada waktu kosong tolong bawah materi ini ke wilayah timur Indonesia di wilayah Papua Untuk perbaikan menurut saya tidak ada,semua materi sangat baik.
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
50	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	sangat memuaskan tidak ada
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Harus ada simulasi bagus pak
54	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	7	52	3,25	Teknis penyampaian perlu di tingkatkan Mantap
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	Keren
57	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	Ada bimtek lanjutan untuk Bawaslu
61	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cara membawakan materi terlalu datar sehingga tidak optimal untuk mendapatkan feedback dari peserta
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	8	53	3,31	Cukup
67	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	Terlalu banyak duduk Kurang interaksi langsung
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sdh sesuai

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Waktu kurang
73	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
78	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	9	57	3,56	
79	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	9	57	3,56	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah baik Semoga semakin baik
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik, dan bisa di buat lagi Waktu evaluasi presentasi bisa di tambah beberapa jam lagi
93	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	9	55	3,44	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Saran Tidak ada Perbaikan
	3,70	3,69	3,62	3,64	3,56	3,61	3,61	3,62	3,70	3,66	3,65	3,66	3,59	3,59	3,71	3,65			3,64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H., Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	baik baik
3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63		
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
9	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	7	54	3,38	mantap, dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sangat bagus dlm penjelasan dgn praktenya	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus dan jelas	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik	
19	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Cukup intraktif Penyampaian cukup baik	
20	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
21	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13		
23	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mbak Pendamping kelas 4, sangat maksimal mendampingi proses praktik kami. Makasih banyak Mbak	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
30	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	53	3,31		
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
32	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	Perlu ada contoh dan penjelasan contoh PPHU, untuk lebih membuat saya memahami. karena penulisan PPHU merupakan hal baru bagi saya.	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	ilustrasi kasus bisa diberikan 1 hari sebelum sesi praktek penyusunan keterangan, agar peserta bisa memahami konstruksi kasusnya dengan lebih baik agar pada saat sesi praktek penyusunan keterangan bisa mempersiapkan imajinasi tentang hasil pengawasan dan kasus yang akan dituangkan dalam keterangan. terima kasih	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terus di tingkatkan Perlu di ajari terus menerus sampai terbiasa	
35	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	7	53	3,31	Saran saya bila ada waktu bisa bawa materi ini ke papua lagi Perbaikan menurut saya tdk ada semua materi sangat penting untuk kami dan sangat baik	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75		
39	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	7	56	3,50	Lebih di tingkatkan Lebih giat	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	Mantap dan keren diskusinya	
47	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	56	3,50		
48	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00		
50	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	7	51	3,19		
51	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ada bimtek lanjutan untuk bawasu	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Narsum yang terlihat elegan dalam menyampaikan materi	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
58	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
59	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	8	52	3,25	Cukup	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	sesuai kebuuhan PHPU
62	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Lebih aktif lagi -
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	8	57	3,56	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Suda baik Waktu efalusi presentasi bisa di tambah
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Seharusnya tugas perorangan bukan kelompok
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
69	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	60	3,75	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
73	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	9	57	3,56	Yang bnr Ttd
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	8	57	3,56	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih fokus pada subtansi dan hal-hal teknis Semoga lebih baik
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3,56	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Saran Tidak ada Perbaikan
94	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	6	45	2,81	1.setiap kegiatan MK praktek lebih bagus Tidak ada
	3,62	3,57	3,57	3,57	3,56	3,59	3,56	3,53	3,65	3,62	3,63	3,54	3,55	3,54	3,66	3,57			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 s.d. 5 Oktober 2023

Hani Adhani, S.H., M.H., Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H., & Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	9	59	3,69	Sangat baik dan dipertahankan. Aman mantap
2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup cukup
7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus ada simulasi bagus pak
13	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya ada contoh penulisan keterangan Bawaslu.
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus dan mantaps..
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
19	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	Bagus
20	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	8	59	3,69	
21	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih baik sangat baik
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
27	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
30	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	49	3,06	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
34	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
36	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ada bimtek lanjutan untuk bawaslu
40	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	56	3,50	materinya sangat baik dipertahankan agar menjadi lebih
41	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	61	3,81	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	8	58	3,63	buah tim, dan banyak dapat menghadirkan ilmu2 baru t
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
48	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	Cukup
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
52	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	biar kami Bawaslu paham betul Dari ada waktu masih
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	8	61	3,81	idup lagi penyampaian materi supaya tidak ngantuk Tic
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	prakeknya kurang lama waktunya
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Suda baik Waktu efaluaasi presentasi bisa di tambah
64	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
65	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	60	3,75	
66	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tugas perorangan LBH baik dari tugas kelompok
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	8	55	3,44	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
74	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	8	57	3,56	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bawaslu, maka waktu untuk evaluasi kalo bisa lebih lam
78	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	s lebih fokus subtansi materi dan hal-hal teknis Semoga
81	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	8	54	3,38	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik Sudah sangat baik
89	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	9	58	3,63	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada saran Tidak ada Perbaikan
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,66	3,67	3,68	3,64	3,64	3,65	3,64	3,66	3,60	3,67	3,67	3,61	3,57	3,61	3,65	3,67			3,65	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 2 sd. 5 Oktober 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Makanan/menunya jangan terlalu pedas lebih banyak buah
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
3	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	72	3,43	Perbanyak ice breaking agar peserta tidak bosan
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sy masukan agar devisi penanganan perkara pemilu bawaslu RI bisa adain kegiatan pelatihan lgi di tingkat propinsi khusus di papua, agar kami lebih paham lagi mksh
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	Mantap dan keren
7	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
8	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	
9	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	3	4	7	71	3,38	
11	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
14	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
15	3	3	3	9	3	4	2	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	3	7	73	3,48	
16	2	2	2	6	2	2	2	6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	2	2	4	2	2	2	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	42	2,00	Saran untuk pertahankan.. dan perlu ada pemanas air dlm kamar masing masing
17	4	4	4	12	4	2	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sudah ok semua.
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
19	1	1	1	3	1	1	1	3	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	1,00	
20	4	4	4	12	4	4	3	11	Syaugi Pratama	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Pertahankan kondisi yg sudah dan lebih ditingkatkan lagi
21	4	4	4	12	4	4	3	11	Syaugi Pratama	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Pertahankan kondisi yg sudah dan lebih ditingkatkan lagi
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan kualitas pelayanan
25	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
28	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	3	3	10	3	2	5	2	3	5	3	4	7	3	3	6	4	4	8	68	3,24	Ke depan, agar Pusdik MK menyiapkan waktu ishoma yg cukup sehingga peserta bisa masuk kembali ke ruangan dalam keadaan fresh agar materi yang disampaikanpun dapat secara optimal di serap oleh peserta
29	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	80	3,81	Lebih baik Lebih baik Lebih baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
31	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	4	7	68	3,24	
32	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	75	3,57	makanannya jgn pedas trus
33	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	75	3,57	makanannya jgn pedas trus
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	80	3,81	
35	3	3	3	9	3	3	4	10	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat bagus dan agar pemateri lebih bnyak berinteraksi dgn peserta..
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	77	3,67	Jaya selalu MK dim mengawal tegakmua konstitusi di indonesia
39	4	4	4	12	4	3	3	10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Mantaff Mantaff Mantaff
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
42	4	3	3	10	3	4	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	71	3,38	Cukup
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Syaugi Pratama	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Katringnya kurang varistif
44	3	3	3	9	3	3	4	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
45	4	4	4	12	3	3	4	10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
46	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	3	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	69	3,29	Jika bisa terminal listrik di kamar dapat di tambah Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi Andalan...🙏🙏
48	3	4	4	11	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
49	4	4	4	12	4	3	3	10	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Untuk materi praktik penyusunan keterangan PHPU dibuat menjadi 2 hari dari total 4 hari waktu pelaksanaan Bimtek. Jadi akan lebih banyak sesi praktiknya dibandingkan penjelasan normatif.
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon kamar No. 110 Ghraha Konstitusi 3 agar kamar mandinya di perbaiki, karena walau hexouser dihidupkan, tetapi masih bau menyengat
51	3	4	3	10	3	4	3	10	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	72	3,43	Menu catering ada baiknya ditambah sayur ya. Untuk fasilitas semua lengkap dan bagus
52	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	76	3,62	Baik semua, di tambah Tv di setiap kamar Jaringan tlp antar kamar Di sediakan payung , kalau terjadi hujan, untuk menuju aula belajar
53	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	2	6	4	4	8	78	3,71	Menurut hemat saya sejauh ini pelaksanaan bimtek PHPU di puslitbang Diklat mahkamah konstitusi dari awal sampai akhir berjalan dengan baik namun demikian saran saya untuk menu akomodasi makanan dan hiburan perlu di perhatikan lagi
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
55	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
56	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	cukup cukup cukup
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
58	3	4	4	11	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Kalau bisa handuk diganti setiap hari Lampu kamar kurang terang dan Mhn di lengkapi TV Kalau bersihkan kamar,, jika ada gelas kotor mohon bantu di bersihkan juga
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Saat tertentu perlu eksbreeking Fasilitas perlu dikontrol untuk melihat apakah berfungsi sebagaimana mestinya Semoga semakin baik kedepan
60	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	pusdik pancasila & konstitusi ini agar mampu memberikan banyak ruang belajar bagi komunitas yang tidak terbanyak termasuk jika memungkinkan unsur lembaga masyarakat yang ingin tau lebih banyak terkait nilai nilai kebenaran dalam konstitusi mungkin kedepan diperlukan juga pusdik pancasila dan konstitusi ini memberikan penguatan atau pemberlajaran bagi siswa dan siswa setingkat SMU agar pengetahuan dan pengembangan terkait konstitusi Negara Indonesia dapat di pahami bagi kalangan anak didik potensial selama mengikuti proses pembelajaran terkait dengan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 di pusdik pancasila & konstitusi ini, kami memang harus mampu mencari informasi lebih dari apa yang tersedia di prasarana pusdik, karena itu alangkah baiknya di bagian ruang tunggu dari masing-masing Graha Konstitusi ada TV nya, trims ; atas segala kemurahan dan keramahan pelaku yang ada di pusdik pancasila dan konstitusi ini dengan doa agar kita semua diberikan kesehatan dan tetap menjaga INTEGRITAS
61	3	4	3	10	4	3	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
62	3	4	4	11	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Kalau bisa handuk diganti setiap hari Lampu kamar kurang terang dan Mhn di lengkapi TV Kalau bersihkan kamar,, jika ada gelas kotor mohon bantu di bersihkan juga
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.		4	4	8	4	3	3	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Di perbanyak lagi pelatihan seperti ini, kama benar benar menambah penguatan pengetahuan pengawasan terutama di bidang penyelesaian sengketa
64	3	4	3	10	4	3	3	10	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Melati Kusuma Wardani	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	4	4	4	12	3	2	5	2	3	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
66	2	2	2	6	2	2	2	6	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	2	2	4	2	2	2	6	1	2	3	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	41	1,95	Saran kami semoga pelayanan bapak ibu kami apresiasi... Semoga ke depan lagi kami minta buat kegiatan lagi seperti ini di pusdiklat Lagi... Atas semua pelayan bapak, ibu, dari hari pertama sampai pada hari ke 4 dapat melayani di kami dengan baik, terima kasih atas pelayanan nya.
67	3	4	4	11	4	4	3	11	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
69	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	2	6	71	3,38	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pelayanan dan materi selanjutnya Tuhan menyertai. Semoga menjadi tempat pusdik Indonesia yg lebih baik lagi. Tidak diragukan pelayanan di pusdik rnk.
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Syaugi Pratama	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	70	3,33	Giat Bisa diselenggarakan lebih lama lagi
73	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	3	7	3	4	7	3	3	6	75	3,57	Saran: dalam kamar harus ada alat pemanas air minum.
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	3	7	79	3,76	
75	4	3	3	10	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	67	3,19	Narasumber Ida Ria Tambunan lambat dalam penyampaian materi, sehingga terkesan tidak menguasai materi Ada moderator yang tidak mengingatkan batas waktu narasumber dalam menyampaikan materi, sehingga waktu melebihi jadwal. sedangkan sesi istirahat tetap sesuai jadwal, sehingga aktivitas ISHOMA peserta menjadi sempit waktunya. Hal ini berakibat materi sesi berikutnya pun menjadi molor
76	4	4	4	12	3	4	4	11	Hani Adhani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
77	4	4	4	12	4	4	4	12	Syaugi Pratama	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	1	3	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Pelayana sangat bagus tingkatkan lagi
78	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
79	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Semua sangat baik Saat penyampaian materi harus ada praktek atau simulasi agar proses pemasalahan penanganan perkara pemilu nanti bisa paham dn mengerti. Bawasl RI harap bisa adakan bimtek lagi di tingkat propinsi, lebih khusus di papua.
80	2	3	3	8	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
81	3	4	3	10	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Keseluruhan prosesnya baik dan luar biasa Perlu di bangun suasana yang proaktif secara dalam penyajian materi. Tinjauan proses pelaporan PHPU menjadi tolak ukur utama sehingga kedepan di harapkan lebih individual... Agar mudah di pahami.
82	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Kedepan agar ada simulasi persidangan berkaitan model sidang MK
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Perlu di tingkatkan lagi mengenai akomodasi dalam ruangan tidur seperti posisi colokan,
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
86	4	3	3	10	4	3	3	10	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	3	3	10	3	2	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Pertahankan pelayanan Cat dinding luar musala perlu diperbaiki. Terima Kasih atas ilmu dan pelayanannya.
87	3	3	3	9	3	4	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	68	3,24	Sdh sesuai dan semoga ke depannya di tingkatkan Terimakasih atas layanannya Sampai jumpa lagi dalam kegiatan yg bemuasa keilmuan
88	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
89	3	4	4	11	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Semua pelayanan sudah bagus
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
92	4	4	4	12	4	4	4	12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Super sekali jadi tingkatkan Mantap
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Super sekali jadi tingkatkan Mantap
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Super sekali jadi tingkatkan Mantap

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
95	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Menu makanan harus banyak berfarias dan perbanyak sayuran
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
98	3	3	3	9	3	3	3	9	Syaugi Pratama	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa narasumber terkait dengan sistematika penyusunan keterangan, apa saja yang harus dituangkan pada setiap poin keterangan
99	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semua pelayanan sangat baik Penyajian materi sangat baik dan muda di pahami, waktu di tambah lagi Waktu efaluaasi presentasi bisa di tambah
100	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	76	3,62	Tetap menjaga seluruh pelayanan dari semua segi yg di lakukan secara baik ini utk kemudiam di lakukan di kegiatan* Selanjutnya
101	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
102	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan Ditingkatkan
103	3	3	3	9	3	3	4	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	2	5	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
105	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Secara keseluruhan sangat baik dan berkualitas baik materi, skedulnya, tempat yg nyaman, ramah lingkungn dan perdonilnya, viso dan misinya serta tak lupa makan dan minurnya. Banyak manfaatnya dan diharapkan pusdiklat tetap hidup dan terus maju 🙏🙏🙏
107	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Secara keseluruhan sangat baik dan berkualitas baik materi, skedulnya, tempat yg nyaman, ramah lingkungn dan perdonilnya, viso dan misinya serta tak lupa makan dan minurnya. Banyak manfaatnya dan diharapkan pusdiklat tetap hidup dan terus maju 🙏🙏🙏
108	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
109	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
110	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Saran saya untuk kegiatan seperti ini diakan lagi dgn waktu yang cukup kurang lebih 1-2 minggu terima kasih
111	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kegiatan ini bisa di buatkan lagi untuk menambah wawasan kita semua secara seragam dalam menangani masalah Waktu pelaksanaan bisa di tambah beberapa hari lagi Waktu efaluaasi presentasi bisa di tambah beberapa jam
112	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
113	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
114	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
115	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kegiatan bimtek PHPU diakan setiap tahun Waktu pelaksanaan ditamba 1-2 minggu Salam kompak sehat bapak ibu yang Mulia
116	4	4	3	11	4	4	4	12	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
117	3	3	4	10	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Kegiatan bimtek PHPU diadakan Tiap tahun Waktu pelaksanaan ditamba 1-2 minggu

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
118	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tidak ada Saran Tidak ada saran Tidak ada oerbaikan
119	2	2	2	6	2	1	1	4	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	2	2	4	2	2	2	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	40	1,90	Pematerinya harus kreatif
120	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
121	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	2	4	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Tetap mengadakan BIMTEK seperti ini sehingga menjadi gambaran bagi kami bawasl di seluruh daerah Lebih bagusnya harus ada praktik sidang semu Terimakasih bnyak atas materi yg telah diberikan, serta terimakasih kepada seluruh panitia OC maupun SC
122	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	2	4	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Tetap mengadakan BIMTEK seperti ini sehingga menjadi gambaran bagi kami bawasl di seluruh daerah Lebih bagusnya harus ada praktik sidang semu Terimakasih bnyak atas materi yg telah diberikan, serta terimakasih kepada seluruh panitia OC maupun SC
123	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	2	4	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Tetap mengadakan BIMTEK seperti ini sehingga menjadi gambaran bagi kami bawasl di seluruh daerah Lebih bagusnya harus ada praktik sidang semu Terimakasih bnyak atas materi yg telah diberikan, serta terimakasih kepada seluruh panitia OC maupun SC
	3,48	3,62	3,54	3,54	3,62	3,54	3,48	3,54			3,59	3,63	3,61	3,56	3,60	3,65	3,60	3,51	3,37	3,44	3,33	3,60	3,47	3,66	3,63	3,64	3,67	3,70	3,69	3,66	3,58	3,62	78,64	3,57	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



Problematika dan Mekanisme Pengawasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Syaugi Pratama

Refleksi PHPU Tahun 2019



- 1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: 1 perkara
- 2) Pemilihan Legislatif: 260 perkara
- 3) Putusan dikabulkan: 12 perkara
- 4) Putusan ditolak: 101 perkara
- 5) Putusan tidak dapat diterima: 104 perkara
- 6) Putusan ditarik kembali/gugur: 43 perkara

Kluster Permasalahan Hukum dalam PHPU 2019

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 2) Pemilih tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih;
- 3) KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- 4) Politik uang;
- 5) Pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- 6) Pelanggaran tata cara administrasi (kotak suara tidak tersegel, tidak ada daftar hadir pemilih, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, dll);
- 7) Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara;
- 8) Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Landasan Konstitusional Tugas Pengawasan Bawaslu

"...Dalam pengisian jabatan kepala pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan, UUD 1945 menentukan melalui pemilihan umum yang di dalamnya terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarpengyelenggara, peserta, dan pengawas pemilihan umum..."

...Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu..."
[Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, hlm 109 & 112]

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.* Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, **fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.** [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, & Pasal 1 angka 7 UU Pemilu]

Pengaturan Keterangan Bawaslu

2/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
DPR dan DPRD

4/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
Presiden dan Wakil
Presiden

BAWASLU

BYO BAWASLU BERSAMA

Unduh Perbawaslu Terbaru

Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023

Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

melalui

jdih.bawaslu.go.id

atau pindai di sini

DETAIL PRODUK HUKUM

@bawaslu Bawaslu RI @bawaslu_RI Bawaslu RI

3/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
DPD

5/2023

Peraturan MK

Tahapan, Kegiatan dan
Jadwal Penanganan PPHU

Kedudukan Bawaslu [Pasal 2 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP
Keterangan Tertulis Bawaslu [Pasal 3 Perbawaslu 10/2023]	Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan PHPU sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata beracara PHPU
Dokumen Pendukung Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu yang berkaitan <u>dengan pokok permohonan</u> , dilampirkan sebagai alat bukti [Pasal 10 Perbawaslu 10/2023]	<ol style="list-style-type: none"> 1) salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara; 2) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU; 3) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk PHP; 4) salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan; 5) laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan; 6) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan beserta tindak lanjutnya; 7) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau sengketa Pemilihan beserta tindak lanjutnya; dan/atau 8) dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan.
Format Keterangan Tertulis [Pasal 11 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PHPU

Tugas Pengawasan Bawaslu

Pasal 89 UU Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu
Pasal 93 huruf c UU Pemilu	Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 93 huruf d UU Pemilu	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu: dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu
Pasal 93 huruf f UU Pemilu	mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 93 huruf g UU Pemilu	Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI
Pasal 93 huruf I UU Pemilu	mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU

Paradigma Pengawasan

Tugas Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Divisi tertentu, melainkan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu [Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 10 Perbawaslu 3/2023]


Perencanaan Pengawasan

a. kalender Pengawasan;
b. kebutuhan alat kerja; dan
c. peraturan perundang-undangan, pedoman, atau petunjuk teknis terkait Pengawasan Pemilu [Pasal 15 Perbawaslu 5/2022]

Pelaksanaan Pengawasan

a. pengawasan secara langsung dengan:
1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
b. melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu;
c. membuat analisis hasil Pengawasan;
d. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran;
e. melakukan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
f. melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
[Pasal 16 Perbawaslu 5/2022]

Isu Problematika Pengawasan saat ini



<p>Pencegahan Pelanggaran Pemilu & Sengketa Proses Pemilu yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Keputusan Bawaslu No:127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023]</p>	<p>Di antaranya: Form Pencegahan; surat edaran, surat instruksi, surat imbauan; dan surat keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota</p>
<p>Pelaksanaan Pengawasan yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 5/2022]</p>	<p>Di antaranya Form A Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu & Saran Perbaikan jika terdapat kesalahan administratif. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 3 hari, maka dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.</p>
<p>Penanganan Temuan dan/atau Laporan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya; Formulir Temuan (Model B.2.) & Formulir Laporan (Model B.1) sampai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran (Mode B.13)</p>
<p>Tindak Lanjut Pelanggaran Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Model B.14); Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (Model B.15); Penerusan Tindak Pidana Pemilu (Model B.16); Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain (Model B.17).</p>
<p>Penindakan Pelanggaran Pemilu [Pasal 454 s.d. Pasal 465 UU Pemilu] -Perbawaslu 8/2022 [Penyelesaian Pelanggaran adm] - Perbawaslu 3/2023 [Sentra Gakkumdu]</p>	<p>Di antaranya: Putusan DKPP; Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu; Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Pemilu; keputusan instansi/pejabat yang berwenang atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.</p>
<p>Penindakan Sengketa Proses Pemilu Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Pasal 466 s.d. Pasal 472 UU Pemilu] - Perbawaslu 9/2022 (Tata cara penyelesaian sengketa proses)</p>	<p>Di antaranya: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota & Putusan PTUN.</p>

Curriculum Vitae



Syaugi Pratama
(Analisis Hukum Ahli Pertama)

Riwayat Pekerjaan :

- **Advokat**
- **Dosen Tidak Tetap FH Usahid dan Fakultas Syariah Prodi HTN (Siyasah) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**
- **Saat ini, Analisis Hukum Ahli Pertama, Bawaslu RI**

Pendidikan Terakhir :

- **Magister Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Magister Hukum Kenegaraan (HTN), Universitas Indonesia**

Kursus Terakhir :

- ***“Managing Ethnic Conflict and Religious Violence”*, Naval Postgraduate School Monterey, California.**



Terima Kasih



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**



**DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

Dr. Fajar Laksono Suroso
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

KEWENANGAN MK

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4


MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5


MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN


JUMLAH PUTUSAN (3524)

(per 14 September 2023)







PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD





JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU


AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU



PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU


Tahun	Pemohon	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	45	15	13	16	0	0
2009	42	72	24	37	8	1	0
2014	14	297	1	291	2	2	0
2019	20	262	13	82	122	10	34

10 UU PALING SERING DIUJI



AMAR PUTUSAN 118 PUU PEMILU

Chart Berdasarkan Amar Putusan (118)



7 NORMA DALAM UU PEMILU PALING SERING DIUJI (DARI 206 NORMA YANG PERNAH DIUJI DI MK)

No.	Pasal	Ayat	Huruf	Angka	Jumlah Pengujian
1	222				32
2	169		huruf q		12
3	173	(1)			8
4	169		huruf n		5
5	173	(3)			4
6	414	(1)			4
7	227		huruf i		3

PERUBAHAN *LEGAL POLICY* UU PEMILU OLEH MK MELALUI *JUDICIAL REVIEW*

DUA PUTUSAN DIKABULKAN

1. Putusan Nomor [30/PUU-XVI/2018](#) (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
2. Putusan Nomor [39/PUU-XVII/2019](#) (Sebaran Perolehan Suara Capres)

EMPAT BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN


1. Putusan Nomor [53/PUU-XV/2017](#) (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
2. Putusan Nomor [61/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
3. Putusan Nomor [66/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
4. Putusan Nomor [31/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
5. Putusan Nomor [38/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
6. Putusan Nomor [20/PUU-XVII/2019](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
7. Putusan Nomor [55/PUU-XVIII/2020](#) (Verifikasi Partai Politik)

- Putusan Nomor [32/PUU-XIX/2021](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
- Putusan Nomor [80/PUU-XX/2022](#) (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
- Putusan Nomor [87/PUU-XX/2022](#) (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
- Putusan Nomor [12/PUU-XXI/2023](#) (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
- Putusan Nomor [31/PUU-XXI/2023](#) (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
- Putusan Nomor [65/PUU-XXI/2023](#) (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)

PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PPHU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM UNTUK
MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASAR
KONSTITUSI

MENILAI PROSES YANG DIPERSENGKETAKAN
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA HASIL
PEMILU

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA


MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON





TERIMA KASIH



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned centrally, with the gavel placed in front of them. The entire scene is set against a light, neutral background.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**


3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT



MEKANISME PERSIDANGAN



The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned in the center, with the gavel leaning against them. The entire scene is set against a light, neutral background.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH**
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK**
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait**
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**


Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PERSIDANGAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page shows the following information:

- Name:** Rudi Kurniawan
- Email:** kurniaw.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP:** 081602022566
- Nomor KTP:** 1234567891011121
- File KTP:** 01234567891011121 (File type harus .jpg or .png and Sebelum ada file KTP)

The page also shows a sidebar with navigation options and a footer with copyright information: Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan

SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pungutan Undang-Undang (PUU)
- 0 Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN)
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Set	Rab	Kam	Jum	Sub	Ming
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU(Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below the text area is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021



Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen



Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)


Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

✖ Batal (Hapus Permohonan)  Simpan Sementara ✔ Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of required documents for upload.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
nip.121708 1004021114 102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERSEKUTUAN SECARA TERBUKA-PENYERAJ, BERSEKALA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHAR SUHAR, JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
021-12170810042/1114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHAR SUHAR, JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggangan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keluarga Tunda Libur



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan

ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

Oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 4 Oktober 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

PHPU Pilpres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

D. Pihak Selain Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Bawaslu dan Pihak Lain

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & KETERANGAN BAWASLU

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:
diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KETERANGAN BAWASLU

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu.
- 2) Penyerahan Keterangan Bawaslu kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

- A. Identitas Bawaslu (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:
 1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan
 2. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Identitas Bawaslu

Identitas Bawaslu memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Bawaslu menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Bawaslu

1. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
2. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
3. dst

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;
 - 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
 - 3. Penyelesaian Sengketa
- B. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
2. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
3. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1951/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1692282560230927075105

Lampiran I

Nomor : 1951/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 27 September 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGKATAN 2**

Hari, Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 2 Oktober 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1950/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1557845113230927075242

Lampiran I

Nomor : 1950/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 27 September 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGKATAN 2**

Hari, Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 2 Oktober 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1972/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Oktober 2023

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk364731285231002075631



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1948/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk120691062230927093953



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1954/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**
- 2. Mazmur Alexander Manik, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1568520037230927023557



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1947/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU
Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu
dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1549954469230927075621



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2014/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Luthfi Widagdo Eddyono**
 - 2. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 3. Winda Wijayanti**
 - 4. Rima Yuwana Yustikaningrum**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-273024122231004092055



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2009/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Hani Adhani**
 - 2. Rahadian Prima Nugraha**
 - 3. Syamsudin Noer**
 - 4. Abdul Ghoffar**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk-678886814231004110504



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1943/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

27 September 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-775833381230927075957



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 778/ST.SPD/2000/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 Oktober 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1352412762231005090129

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 778/ST.SPD/2000/10/2023

Tanggal : 2 Oktober 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	2 Oktober 2023
2	Totok Hariyono, S.H.	Narasumber	2 Oktober 2023
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	2 Oktober 2023
4	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	2 Oktober 2023
5	Syaugi Pratama	Narasumber	3 Oktober 2023
6	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	3 Oktober 2023
7	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	3 Oktober 2023
8	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T	Narasumber	3 Oktober 2023
9	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Narasumber	3 Oktober 2023
10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	4 Oktober 2023
11	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	4 Oktober 2023
12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	4 s.d. 5 Oktober 2023
13	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Narasumber	4 Oktober 2023
14	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	4 Oktober 2023
15	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	5 Oktober 2023
16	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	5 Oktober 2023
17	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	5 Oktober 2023
18	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	4 s.d. 5 Oktober 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 79/PK/2023

NOMOR : 278.1/HK.02/SJ/09/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ichsan Fuady**, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "Bawaslu"), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dengan rincian:

- a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 18 s.d. 21 September 2023.
- b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.



- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan masing-masing di setiap angkatan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA** paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.



- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI




Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum



Ichsan Fuady
Sekretaris Jenderal



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 79/PK/2023

NOMOR : 278.1/HK.02/SJ/09/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ichsan Fuady**, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "Bawaslu"), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dengan rincian:

- a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 18 s.d. 21 September 2023.
- b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.



- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan masing-masing di setiap angkatan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA** paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.

f. s. 27

- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

Handwritten signature in blue ink
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *Handwritten signature in blue ink*

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ichsan Fuady
Sekretaris Jenderal

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Moh. Syahirul Alim	02/10/2023 14:50:55 WIB
2	Otniel Tipagau	02/10/2023 15:11:14 WIB
3	Elias Agus Huninhatu	02/10/2023 15:11:45 WIB
4	Agnes Natasia	02/10/2023 15:19:52 WIB
5	Neneng Widasari	02/10/2023 15:21:34 WIB
6	Hardin Halidin	02/10/2023 15:24:49 WIB
7	Marman	02/10/2023 15:27:38 WIB
8	Andi Syahbudin	02/10/2023 15:44:34 WIB
9	Ucu Saepurridwan	02/10/2023 15:47:25 WIB
10	Yoga Efraim	02/10/2023 15:55:21 WIB
11	Ana Rahimah	02/10/2023 15:55:36 WIB
12	Kristaten Jon	02/10/2023 16:01:52 WIB
13	Anwar Fauzi	02/10/2023 16:05:53 WIB
14	Faiqul Marom	02/10/2023 16:06:53 WIB
15	Amir Mahmud	02/10/2023 16:07:10 WIB

16 Novrian Saputra	02/10/2023 16:07:17 WIB
17 Febriadinata	02/10/2023 16:08:10 WIB
18 Yandi Dwi Himawan	02/10/2023 16:09:32 WIB
19 Fitriani Puji Istriatno	02/10/2023 16:09:44 WIB
20 Khairurrijal	02/10/2023 16:10:16 WIB
21 Muhlis	02/10/2023 16:10:23 WIB
22 Yustinus Yosep Maturan	02/10/2023 16:11:58 WIB
23 Haris Suganda	02/10/2023 16:13:51 WIB
24 Rapida Nuriana	02/10/2023 16:14:04 WIB
25 Davitri	02/10/2023 16:14:42 WIB
26 Nurlaila Muhammad	02/10/2023 16:15:15 WIB
27 Dewita Hayu Shinta	02/10/2023 16:15:17 WIB
28 Suryono Achmat Djiwa	02/10/2023 16:15:23 WIB
29 Fadhy Kharisma Rahman	02/10/2023 16:15:45 WIB
30 Aryan Riadi	02/10/2023 16:16:20 WIB
31 Diana Ariyanti	02/10/2023 16:16:29 WIB
32 Donny Ramadita Pradana	02/10/2023 16:16:39 WIB

33 Indra Kurniawan	02/10/2023 16:17:34 WIB
34 Suryono Achmat Djiwa	02/10/2023 16:17:47 WIB
35 Paulinus Eko A. Renyaan	02/10/2023 16:17:50 WIB
36 Nikmatus Sholihah	02/10/2023 16:17:52 WIB
37 YERMIA KAMBUAYA	02/10/2023 16:17:53 WIB
38 Cahyo Febriyanto Tadhery	02/10/2023 16:17:53 WIB
39 Prayogo Bekti Utomo	02/10/2023 16:17:54 WIB
40 Dafid Sobolim	02/10/2023 16:17:58 WIB
41 Supriadi	02/10/2023 16:18:00 WIB
42 Yerri Larona	02/10/2023 16:18:01 WIB
43 Charles Walilo	02/10/2023 16:18:05 WIB
44 Sakhroji	02/10/2023 16:18:26 WIB
45 Iwan Tabuni	02/10/2023 16:18:32 WIB
46 Rusmifahrizal Rustam	02/10/2023 16:18:46 WIB
47 Paskalis Naguru	02/10/2023 16:18:53 WIB
48 Rinto Pakpahan	02/10/2023 16:19:30 WIB
49 Dsepina Tatogo	02/10/2023 16:19:54 WIB

50 Sutrisnowati	02/10/2023 16:22:59 WIB
51 Marlon Hetharia	02/10/2023 16:23:39 WIB
52 Hengki Gunawan	02/10/2023 16:23:47 WIB
53 Marthen Entama	02/10/2023 16:24:37 WIB
54 Mulyanto D. Ruslan	02/10/2023 16:25:39 WIB
55 Muhamad Saleh Safua	02/10/2023 16:25:58 WIB
56 Wahyu Saputra	02/10/2023 16:26:42 WIB
57 A. Fajri Hidayat	02/10/2023 16:27:37 WIB
58 M. Rezky Habibi Ramadhani	02/10/2023 16:28:02 WIB
59 Eko Rinda Prasetyadi	02/10/2023 16:28:03 WIB
60 Eko Purwandoko	02/10/2023 16:28:06 WIB
61 Nirma Tindoy	02/10/2023 16:28:22 WIB
62 Sabihis	02/10/2023 16:28:24 WIB
63 Arfah	02/10/2023 16:28:24 WIB
64 M. Hasbi	02/10/2023 16:28:24 WIB
65 Ramliannoor	02/10/2023 16:28:24 WIB
66 M. Afandi	02/10/2023 16:28:25 WIB

67 Anita Dessyana Kemesrar	02/10/2023 16:28:32 WIB
68 Evi Saputra	02/10/2023 16:28:37 WIB
69 Jazuli	02/10/2023 16:28:39 WIB
70 Winsi Kuhu	02/10/2023 16:28:42 WIB
71 Siti Nurhayati	02/10/2023 16:28:47 WIB
72 Xaverius Wonmut	02/10/2023 16:28:50 WIB
73 Ari Sukowati	02/10/2023 16:28:55 WIB
74 Munandar Nugraha Saputra	02/10/2023 16:28:58 WIB
75 Fahmi Nur Wicaksono	02/10/2023 16:28:58 WIB
76 Jenny C Bermalang	02/10/2023 16:29:00 WIB
77 Abdul Malik Furu	02/10/2023 16:29:01 WIB
78 Fredy Elisa Mezak Dias	02/10/2023 16:29:01 WIB
79 Martinus Adii	02/10/2023 16:29:02 WIB
80 Fahmi Hakim	02/10/2023 16:29:02 WIB
81 A. Fadzlur Rahman	02/10/2023 16:29:03 WIB
82 Wahid Tedi Kristiandi	02/10/2023 16:29:03 WIB
83 Agustinus Watan	02/10/2023 16:29:04 WIB

84 Des Rizal Rachman Rofiat	02/10/2023 16:29:04 WIB
85 Rizki Ibrahim	02/10/2023 16:29:04 WIB
86 Herdhi Funce Rumbewas	02/10/2023 16:29:04 WIB
87 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	02/10/2023 16:29:05 WIB
88 Yapto Sendra	02/10/2023 16:29:07 WIB
89 Aan Wijaya	02/10/2023 16:29:07 WIB
90 Luqman Wahyudi	02/10/2023 16:29:08 WIB
91 Muh Isnaini	02/10/2023 16:29:09 WIB
92 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	02/10/2023 16:29:10 WIB
93 Saleh Sahetapy	02/10/2023 16:29:10 WIB
94 Obeth Horokubun	02/10/2023 16:29:12 WIB
95 Haritje Latuihamallo	02/10/2023 16:29:14 WIB
96 Irvanus Destavino	02/10/2023 16:29:16 WIB
97 Andi Maulana	02/10/2023 16:29:19 WIB
98 Lydia Ingrid Wakum	02/10/2023 16:29:20 WIB
99 Muhammad Tamimi	02/10/2023 16:29:20 WIB
100 Hendra Permana Putra	02/10/2023 16:29:22 WIB

101 Tamam Mulhadi	02/10/2023 16:29:23 WIB
102 Yulimince nawipa	02/10/2023 16:29:24 WIB
103 Ali Kwaikamtelat	02/10/2023 16:29:24 WIB
104 Yosintha M. Kalo	02/10/2023 16:29:26 WIB
105 Massuryati	02/10/2023 16:29:30 WIB
106 Anta Ovia Bancin	02/10/2023 16:29:44 WIB
107 Muhammad Amin	02/10/2023 16:29:46 WIB
108 Dini Tri Winaryani	02/10/2023 16:29:49 WIB
109 Iskandar	02/10/2023 16:29:51 WIB
110 Suheri	02/10/2023 16:30:09 WIB
111 Gistiawan	02/10/2023 16:30:30 WIB
112 Maria Kristina	02/10/2023 16:31:02 WIB
113 Dorce luturmas	02/10/2023 16:31:15 WIB
114 Barkatullah Amin	02/10/2023 16:31:15 WIB
115 Barkatullah Amin	02/10/2023 16:31:16 WIB
116 Umi Illiyina	02/10/2023 16:31:32 WIB
117 Therianus Gombo	02/10/2023 16:32:08 WIB

118 Andika Ratu Tangkerun	02/10/2023 16:32:11 WIB
119 Muhammad Sarkani	02/10/2023 16:32:37 WIB
120 Kelion Giban	02/10/2023 16:34:10 WIB
121 Abudin Sangadji	02/10/2023 16:36:22 WIB
122 Akhmad Mukhlis	02/10/2023 16:39:11 WIB
123 Yen Dik	02/10/2023 16:41:24 WIB
124 Marselinus Ollap	02/10/2023 19:15:15 WIB
125 Austen E. Yakarimilena	02/10/2023 19:19:01 WIB
126 David Luku	02/10/2023 19:19:24 WIB
127 Webenus Bembok	02/10/2023 20:19:53 WIB
128 Yance Malo	02/10/2023 21:04:42 WIB
129 Muharram	02/10/2023 21:18:16 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Haris Suganda	02/10/2023 19:00:22 WIB
2	Hendra Permana Putra	02/10/2023 19:00:58 WIB
3	Anwar Fauzi	02/10/2023

	19:01:02 WIB
4 Yapto Sendra	02/10/2023 19:01:33 WIB
5 Muhlis	02/10/2023 19:01:52 WIB
6 Andi Maulana	02/10/2023 19:02:47 WIB
7 Fitriani Puji Istriatno	02/10/2023 19:03:25 WIB
8 A. Fajri Hidayat	02/10/2023 19:04:00 WIB
9 Des Rizal Rachman Rofiat	02/10/2023 19:04:18 WIB
10 Moh. Syahirul Alim	02/10/2023 19:04:43 WIB
11 Nikmatus Sholihah	02/10/2023 19:04:57 WIB
12 Lydia Ingrid Wakum	02/10/2023 19:04:58 WIB
13 Paulinus Eko A. Renyaan	02/10/2023 19:05:32 WIB
14 Fahmi Nur Wicaksono	02/10/2023 19:05:41 WIB
15 Yosintha M. Kalo	02/10/2023 19:06:09 WIB
16 Paskalis Naguru	02/10/2023 19:06:23 WIB
17 Yoga Efraim	02/10/2023 19:06:29 WIB
18 Charles Walilo	02/10/2023 19:06:41 WIB
19 Fredy Elisa Mezak Dias	02/10/2023 19:06:47 WIB
20 Elias Agus Huninhatu	02/10/2023

	19:06:48 WIB
21 Andi Syahbudin	02/10/2023 19:06:50 WIB
22 Muh Isnaini	02/10/2023 19:06:56 WIB
23 Irvanus Destavino	02/10/2023 19:06:57 WIB
24 Xaverius Wonmut	02/10/2023 19:06:58 WIB
25 Suheri	02/10/2023 19:07:08 WIB
26 Kristaten Jon	02/10/2023 19:07:11 WIB
27 Mulyanto D. Ruslan	02/10/2023 19:07:13 WIB
28 Jenny C Bermalang	02/10/2023 19:07:18 WIB
29 Rapida Nuriana	02/10/2023 19:07:21 WIB
30 Wahyu Saputra	02/10/2023 19:07:26 WIB
31 Ari Sukowati	02/10/2023 19:07:26 WIB
32 Tamam Mulhadi	02/10/2023 19:07:30 WIB
33 Yandi Dwi Himawan	02/10/2023 19:07:32 WIB
34 Muhamad Saleh Safua	02/10/2023 19:07:33 WIB
35 Yulimince nawipa	02/10/2023 19:07:35 WIB
36 Suryono Achmat Djiwa	02/10/2023 19:07:39 WIB
37 Arfah	02/10/2023

	19:07:42 WIB
38 Rizki Ibrahim	02/10/2023 19:07:42 WIB
39 M. Hasbi	02/10/2023 19:08:07 WIB
40 Dafid Sobolim	02/10/2023 19:08:17 WIB
41 Marman	02/10/2023 19:12:44 WIB
42 Fahmi Hakim	02/10/2023 19:13:31 WIB
43 Febriadinata	02/10/2023 19:15:27 WIB
44 Marselinus Ollap	02/10/2023 19:15:38 WIB
45 Agustinus Watan	02/10/2023 19:16:01 WIB
46 Hardin Halidin	02/10/2023 19:16:24 WIB
47 Dini Tri Winaryani	02/10/2023 19:16:43 WIB
48 Ramliannoor	02/10/2023 19:17:02 WIB
49 A. Fadzlor Rahman	02/10/2023 19:17:22 WIB
50 Dewita Hayu Shinta	02/10/2023 19:17:24 WIB
51 Davitri	02/10/2023 19:17:36 WIB
52 Ali Kwaikamtelat	02/10/2023 19:17:39 WIB
53 Wahid Tedi Kristiandi	02/10/2023 19:17:46 WIB
54 Eko Rinda Prasetyadi	02/10/2023

	19:18:02 WIB
55 M. Rezky Habibi Ramadhani	02/10/2023 19:18:09 WIB
56 Barkatullah Amin	02/10/2023 19:18:14 WIB
57 M. Afandi	02/10/2023 19:18:38 WIB
58 Eko Purwandoko	02/10/2023 19:18:46 WIB
59 Muhammad Sarkani	02/10/2023 19:18:54 WIB
60 Austen E. Yakarimilena	02/10/2023 19:19:08 WIB
61 Sabihis	02/10/2023 19:19:09 WIB
62 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	02/10/2023 19:19:20 WIB
63 Gistiawan	02/10/2023 19:19:33 WIB
64 Anta Ovia Bancin	02/10/2023 19:19:35 WIB
65 David Luku	02/10/2023 19:19:36 WIB
66 Maria Kristina	02/10/2023 19:19:37 WIB
67 Munandar Nugraha Saputra	02/10/2023 19:19:37 WIB
68 Neneng Widasari	02/10/2023 19:20:00 WIB
69 Siti Nurhayati	02/10/2023 19:20:01 WIB
70 Fadhly Kharisma Rahman	02/10/2023 19:20:05 WIB
71 Saleh Sahetapy	02/10/2023

	19:20:28 WIB
72 Aryan Riadi	02/10/2023 19:20:58 WIB
73 Ucu Saepurridwan	02/10/2023 19:21:07 WIB
74 Winsi Kuhu	02/10/2023 19:21:48 WIB
75 Ana Rahimah	02/10/2023 19:22:17 WIB
76 Indra Kurniawan	02/10/2023 19:22:26 WIB
77 Faiqul Marom	02/10/2023 19:23:06 WIB
78 Agnes Natasia	02/10/2023 19:23:06 WIB
79 Muhammad Amin	02/10/2023 19:23:31 WIB
80 Haritje Latuihamallo	02/10/2023 19:23:53 WIB
81 Herdhi Funce Rumbewas	02/10/2023 19:23:58 WIB
82 Amir Mahmud	02/10/2023 19:24:11 WIB
83 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	02/10/2023 19:24:51 WIB
84 Aan Wijaya	02/10/2023 19:24:55 WIB
85 Diana Ariyanti	02/10/2023 19:25:06 WIB
86 Donny Ramadita Pradana	02/10/2023 19:25:44 WIB
87 Jazuli	02/10/2023 19:26:12 WIB
88 Rinto Pakpahan	02/10/2023

	19:26:44 WIB
89 Cahyo Febriyanto Tadhery	02/10/2023 19:29:34 WIB
90 Yustinus Yosep Maturan	02/10/2023 19:33:23 WIB
91 Andika Ratu Tangkerun	02/10/2023 19:37:23 WIB
92 Yerri Larona	02/10/2023 19:48:13 WIB
93 Muhammad Tamimi	02/10/2023 19:48:51 WIB
94 Otniel Tipagau	02/10/2023 19:48:53 WIB
95 Novrian Saputra	02/10/2023 19:49:07 WIB
96 Umi Illiyina	02/10/2023 19:49:16 WIB
97 Akhmad Mukhlis	02/10/2023 19:49:38 WIB
98 Massuryati	02/10/2023 19:50:33 WIB
99 Rusmifahrizal Rustam	02/10/2023 19:50:39 WIB
100 Khairurrijal	02/10/2023 19:53:15 WIB
101 Sutrisnowati	02/10/2023 19:55:31 WIB
102 Nurlaila Muhammad	02/10/2023 19:58:11 WIB
103 Desepina Tatogo	02/10/2023 19:58:55 WIB
104 Yen Dik	02/10/2023 20:02:36 WIB
105 Marlon Hetharia	02/10/2023

	20:16:21 WIB
106 Anita Dessyana Kemesrar	02/10/2023 20:16:32 WIB
107 Supriadi	02/10/2023 20:16:36 WIB
108 Prayogo Bektu Utomo	02/10/2023 20:17:03 WIB
109 Iskandar	02/10/2023 20:17:15 WIB
110 Hengki Gunawan	02/10/2023 20:17:24 WIB
111 Nirma Tindoy	02/10/2023 20:17:51 WIB
112 Obeth Horokubun	02/10/2023 20:18:08 WIB
113 Evi Saputra	02/10/2023 20:18:53 WIB
114 Therianus Gombo	02/10/2023 20:19:13 WIB
115 Webenus Bembok	02/10/2023 20:19:55 WIB
116 YERMIA KAMBUAYA	02/10/2023 20:20:29 WIB
117 Iwan Tabuni	02/10/2023 20:25:33 WIB
118 Sakhroji	02/10/2023 20:38:27 WIB
119 Luqman Wahyudi	02/10/2023 21:11:14 WIB
120 Muharram	02/10/2023 21:18:24 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Gistiawan	02/10/2023 20:01:48 WIB
2	Yen Dik	02/10/2023 20:03:42 WIB
3	Fadhly Kharisma Rahman	02/10/2023 20:03:42 WIB
4	Nikmatus Sholihah	02/10/2023 20:12:43 WIB
5	Yerri Larona	02/10/2023 20:15:36 WIB
6	Muhlis	02/10/2023 20:16:19 WIB
7	Jazuli	02/10/2023 20:16:22 WIB
8	Marlon Hetharia	02/10/2023 20:16:28 WIB
9	Haris Suganda	02/10/2023 20:16:32 WIB
10	Fahmi Hakim	02/10/2023 20:16:35 WIB
11	Fahmi Nur Wicaksono	02/10/2023 20:16:40 WIB
12	Rinto Pakpahan	02/10/2023 20:16:41 WIB
13	Fredy Elisa Mezak Dias	02/10/2023 20:16:43 WIB
14	Anita Dessyana Kemesrar	02/10/2023 20:16:45 WIB
15	M. Hasbi	02/10/2023 20:16:47 WIB
16	Hendra Permana Putra	02/10/2023 20:16:50 WIB
17	Yoga Efraim	

	02/10/2023 20:16:50 WIB
18 Irvanus Destavino	02/10/2023 20:16:51 WIB
19 Yosintha M. Kalo	02/10/2023 20:16:56 WIB
20 Suheri	02/10/2023 20:16:57 WIB
21 Mulyanto D. Ruslan	02/10/2023 20:17:00 WIB
22 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	02/10/2023 20:17:02 WIB
23 A. Fadzlur Rahman	02/10/2023 20:17:03 WIB
24 Sabihis	02/10/2023 20:17:03 WIB
25 Nurlaila Muhammad	02/10/2023 20:17:06 WIB
26 Arfah	02/10/2023 20:17:06 WIB
27 Muhammad Tamimi	02/10/2023 20:17:07 WIB
28 Yapto Sendra	02/10/2023 20:17:15 WIB
29 Dsepina Tatogo	02/10/2023 20:17:15 WIB
30 Dafid Sobolim	02/10/2023 20:17:19 WIB
31 Dewita Hayu Shinta	02/10/2023 20:17:21 WIB
32 Aan Wijaya	02/10/2023 20:17:22 WIB
33 M. Afandi	02/10/2023 20:17:22 WIB
34 Paulinus Eko A. Renyaan	

	02/10/2023 20:17:24 WIB
35 Andi Maulana	02/10/2023 20:17:24 WIB
36 Prayogo Bekti Utomo	02/10/2023 20:17:31 WIB
37 Muh Isnaini	02/10/2023 20:17:32 WIB
38 Iskandar	02/10/2023 20:17:37 WIB
39 Faiqul Marom	02/10/2023 20:17:41 WIB
40 Eko Purwandoko	02/10/2023 20:17:43 WIB
41 Anita Dessyana Kemesrar	02/10/2023 20:17:53 WIB
42 Nirma Tindoy	02/10/2023 20:18:04 WIB
43 Aryan Riadi	02/10/2023 20:18:11 WIB
44 Ali Kwaikamtelat	02/10/2023 20:18:14 WIB
45 David Luku	02/10/2023 20:18:31 WIB
46 Yandi Dwi Himawan	02/10/2023 20:18:36 WIB
47 Obeth Horokubun	02/10/2023 20:18:56 WIB
48 Ari Sukowati	02/10/2023 20:18:58 WIB
49 Elias Agus Huninhatu	02/10/2023 20:19:02 WIB
50 Paskalis Naguru	02/10/2023 20:19:07 WIB
51 Tamam Mulhadi	

	02/10/2023 20:19:16 WIB
52 Therianus Gombo	
	02/10/2023 20:19:16 WIB
53 Austen E. Yakarimilena	
	02/10/2023 20:19:20 WIB
54 Saleh Sahetapy	
	02/10/2023 20:19:21 WIB
55 Wahid Tedi Kristiandi	
	02/10/2023 20:19:50 WIB
56 Xaverius Wonmut	
	02/10/2023 20:19:55 WIB
57 Hengki Gunawan	
	02/10/2023 20:19:58 WIB
58 Amir Mahmud	
	02/10/2023 20:20:01 WIB
59 Wahyu Saputra	
	02/10/2023 20:20:14 WIB
60 Fitriani Puji Istriatno	
	02/10/2023 20:20:21 WIB
61 A. Fajri Hidayat	
	02/10/2023 20:20:22 WIB
62 Novrian Saputra	
	02/10/2023 20:20:36 WIB
63 Marman	
	02/10/2023 20:20:40 WIB
64 Marman	
	02/10/2023 20:20:40 WIB
65 YERMIA KAMBUAYA	
	02/10/2023 20:20:58 WIB
66 Webenus Bembok	
	02/10/2023 20:21:09 WIB
67 Hardin Halidin	
	02/10/2023 20:21:51 WIB
68 Rusmifahrizal Rustam	

	02/10/2023 20:21:55 WIB
69 Dini Tri Winaryani	02/10/2023 20:22:00 WIB
70 Lydia Ingrid Wakum	02/10/2023 20:22:40 WIB
71 Rizki Ibrahim	02/10/2023 20:23:19 WIB
72 Herdhi Funce Rumbewas	02/10/2023 20:24:30 WIB
73 Iwan Tabuni	02/10/2023 20:25:37 WIB
74 Eko Rinda Prasetyadi	02/10/2023 20:25:38 WIB
75 Davitri	02/10/2023 20:26:30 WIB
76 Andi Syahbudin	02/10/2023 20:27:36 WIB
77 Barkatullah Amin	02/10/2023 20:27:40 WIB
78 Andika Ratu Tangerang	02/10/2023 20:28:24 WIB
79 Jenny C Bermalang	02/10/2023 20:28:26 WIB
80 Yustinus Yosep Maturan	02/10/2023 20:28:55 WIB
81 Winsi Kuhu	02/10/2023 20:29:09 WIB
82 Charles Walilo	02/10/2023 20:33:10 WIB
83 Ucu Saepurridwan	02/10/2023 20:38:06 WIB
84 Munandar Nugraha Saputra	02/10/2023 20:38:32 WIB
85 Sakhroji	

	02/10/2023 20:38:40 WIB
86 Moh. Syahirul Alim	02/10/2023 20:49:35 WIB
87 Sutrisnowati	02/10/2023 21:02:13 WIB
88 Cahyo Febriyanto Tadhery	02/10/2023 21:02:23 WIB
89 Muhammad Amin	02/10/2023 21:02:56 WIB
90 Massuryati	02/10/2023 21:03:10 WIB
91 Yance Malo	02/10/2023 21:04:40 WIB
92 Muhammad Sarkani	02/10/2023 21:06:40 WIB
93 Indra Kurniawan	02/10/2023 21:08:40 WIB
94 Luqman Wahyudi	02/10/2023 21:11:24 WIB
95 Rapida Nuriana	02/10/2023 21:16:25 WIB
96 Neneng Widasari	02/10/2023 21:17:35 WIB
97 Muharram	02/10/2023 21:18:04 WIB
98 Supriadi	02/10/2023 21:20:37 WIB
99 Febriadinata	02/10/2023 21:24:06 WIB
100 Siti Nurhayati	02/10/2023 21:26:42 WIB
101 Evi Saputra	02/10/2023 21:28:06 WIB
102 Yulimince nawipa	

	02/10/2023 21:28:41 WIB
103 Ramliannoor	
	02/10/2023 21:28:57 WIB
104 Otniel Tipagau	
	02/10/2023 21:29:42 WIB

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. Afandi	03/10/2023 07:30:43 WIB
2	Donny Ramadita Pradana	03/10/2023 07:31:31 WIB
3	Massuryati	03/10/2023 07:33:57 WIB
4	Prayogo Bekti Utomo	03/10/2023 07:34:12 WIB
5	Nikmatus Sholihah	03/10/2023 07:34:16 WIB
6	Marman	03/10/2023 07:34:19 WIB
7	Faiqul Marom	03/10/2023 07:35:57 WIB
8	Muhlis	03/10/2023 07:36:14 WIB
9	Fahmi Nur Wicaksono	03/10/2023 07:36:46 WIB
10	Des Rizal Rachman Rofiat	03/10/2023 07:37:04 WIB
11	Fahmi Hakim	03/10/2023 07:37:27 WIB
12	Fitrian Puji Istrianono	03/10/2023 07:37:39 WIB

13 Moh. Syahirul Alim	03/10/2023 07:38:09 WIB
14 Wahyu Saputra	03/10/2023 07:38:58 WIB
15 Haris Suganda	03/10/2023 07:39:17 WIB
16 Paulinus Eko A. Renyaan	03/10/2023 07:39:41 WIB
17 Yapto Sendra	03/10/2023 07:39:46 WIB
18 Neneng Widasari	03/10/2023 07:39:48 WIB
19 Davitri	03/10/2023 07:39:55 WIB
20 Amir Mahmud	03/10/2023 07:40:05 WIB
21 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03/10/2023 07:40:23 WIB
22 Yosintha M. Kalo	03/10/2023 07:40:30 WIB
23 A. Fadziur Rahman	03/10/2023 07:40:32 WIB
24 Siti Nurhayati	03/10/2023 07:40:45 WIB
25 Andi Maulana	03/10/2023 07:41:09 WIB
26 Febriadinata	03/10/2023 07:41:12 WIB
27 Muhammad Amin	03/10/2023 07:41:17 WIB
28 Evi Saputra	03/10/2023 07:41:19 WIB
29 Anwar Fauzi	03/10/2023 07:41:20 WIB

30 Diana Ariyanti	03/10/2023 07:41:23 WIB
31 Webenus Bembok	03/10/2023 07:41:34 WIB
32 A. Fajri Hidayat	03/10/2023 07:41:48 WIB
33 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	03/10/2023 07:41:48 WIB
34 Fadhly Kharisma Rahman	03/10/2023 07:41:49 WIB
35 Suheri	03/10/2023 07:41:54 WIB
36 Munandar Nugraha Saputra	03/10/2023 07:42:08 WIB
37 Yustinus Yosep Maturan	03/10/2023 07:42:32 WIB
38 Irvanus Destavino	03/10/2023 07:42:52 WIB
39 Anthonius B. Wambrauw	03/10/2023 07:42:55 WIB
40 Khairurrijal	03/10/2023 07:42:56 WIB
41 Rizki Ibrahim	03/10/2023 07:43:03 WIB
42 Elias Agus Huninhatu	03/10/2023 07:43:04 WIB
43 Muharram	03/10/2023 07:43:14 WIB
44 Anita Dessyana Kemesrar	03/10/2023 07:43:18 WIB
45 Ali Kwaikamtelat	03/10/2023 07:43:20 WIB
46 Gistiawan	03/10/2023 07:43:24 WIB

47 Fredy Elisa Mezak Dias	03/10/2023 07:43:25 WIB
48 Abdul Malik Furu	03/10/2023 07:43:36 WIB
49 Andika Ratu Tangkerun	03/10/2023 07:43:37 WIB
50 Dini Tri Winaryani	03/10/2023 07:43:42 WIB
51 Wahid Tedi Kristiandi	03/10/2023 07:43:45 WIB
52 Jazuli	03/10/2023 07:43:46 WIB
53 Dafid Sobolim	03/10/2023 07:44:12 WIB
54 Yandi Dwi Himawan	03/10/2023 07:44:13 WIB
55 Umi Iliiyina	03/10/2023 07:44:14 WIB
56 Yoga Efraim	03/10/2023 07:44:38 WIB
57 Indra Kurniawan	03/10/2023 07:44:53 WIB
58 Barkatullah Amin	03/10/2023 07:44:57 WIB
59 Rusmifahrizal Rustam	03/10/2023 07:45:21 WIB
60 Iwan Tabuni	03/10/2023 07:45:36 WIB
61 Winsi Kuhu	03/10/2023 07:45:42 WIB
62 Hendra Permana Putra	03/10/2023 07:45:50 WIB
63 Xaverius Wonmut	03/10/2023 07:45:58 WIB

64 YERMIA KAMBUAYA	03/10/2023 07:46:09 WIB
65 Muhammad Tamimi	03/10/2023 07:46:10 WIB
66 Kristaten Jon	03/10/2023 07:46:19 WIB
67 Sabihis	03/10/2023 07:46:24 WIB
68 Aan Wijaya	03/10/2023 07:46:29 WIB
69 Maria Kristina	03/10/2023 07:46:31 WIB
70 Austen E. Yakarimilena	03/10/2023 07:46:39 WIB
71 Hardin Halidin	03/10/2023 07:46:47 WIB
72 Muhammad Sarkani	03/10/2023 07:47:01 WIB
73 M. Rezky Habibi Ramadhani	03/10/2023 07:47:25 WIB
74 Desequina Tatogo	03/10/2023 07:47:28 WIB
75 Jenny C Bermalang	03/10/2023 07:47:45 WIB
76 Tamam Mulhadi	03/10/2023 07:47:51 WIB
77 Otniel Tipagau	03/10/2023 07:47:55 WIB
78 Eko Purwandoko	03/10/2023 07:47:55 WIB
79 Arfah	03/10/2023 07:48:02 WIB
80 Hengki Gunawan	03/10/2023 07:48:04 WIB

81 Anta Ovia Bancin	03/10/2023 07:48:07 WIB
82 Muh Isnaini	03/10/2023 07:48:22 WIB
83 Suryono Achmat Djiwa	03/10/2023 07:48:29 WIB
84 Charles Walilo	03/10/2023 07:48:40 WIB
85 Luqman Wahyudi	03/10/2023 07:49:03 WIB
86 Marselinus Ollap	03/10/2023 07:49:17 WIB
87 Lydia Ingrid Wakum	03/10/2023 07:49:25 WIB
88 Dorce Iuturmas	03/10/2023 07:49:26 WIB
89 Paskalis Naguru	03/10/2023 07:49:36 WIB
90 Haritje Latuihamallo	03/10/2023 07:49:49 WIB
91 Nirma Tindoy	03/10/2023 07:49:53 WIB
92 Dewita Hayu Shinta	03/10/2023 07:50:19 WIB
93 Agustinus Watan	03/10/2023 07:50:34 WIB
94 Muhamad Saleh Safua	03/10/2023 07:50:41 WIB
95 Sakhroji	03/10/2023 07:51:46 WIB
96 Therianus Gombo	03/10/2023 07:52:21 WIB
97 Aryan Riadi	03/10/2023 07:53:22 WIB

98 Iskandar	03/10/2023 07:54:23 WIB
99 Rinto Pakpahan	03/10/2023 07:54:49 WIB
100 David Luku	03/10/2023 07:56:20 WIB
101 Mulyanto D. Ruslan	03/10/2023 07:56:39 WIB
102 Yulimince nawipa	03/10/2023 07:56:44 WIB
103 Yerri Larona	03/10/2023 07:57:44 WIB
104 Obeth Horokubun	03/10/2023 07:58:53 WIB
105 Novrian Saputra	03/10/2023 08:00:03 WIB
106 Ari Sukowati	03/10/2023 08:01:49 WIB
107 M. Hasbi	03/10/2023 08:02:08 WIB
108 Akhmad Mukhiis	03/10/2023 08:02:48 WIB
109 Saleh Sahetapy	03/10/2023 08:06:10 WIB
110 Agnes Natasia	03/10/2023 08:07:48 WIB
111 Cahyo Febriyanto Tadhery	03/10/2023 08:08:41 WIB
112 Rapida Nuriana	03/10/2023 08:18:20 WIB
113 Ucu Saepurridwan	03/10/2023 08:24:03 WIB
114 Supriadi	03/10/2023 08:27:53 WIB

115 Marthen Entama	03/10/2023 08:28:36 WIB
116 Eko Rinda Prasetyadi	03/10/2023 08:32:36 WIB
117 Andi Syahbudin	03/10/2023 08:32:49 WIB
118 Marlon Hetharia	03/10/2023 08:37:39 WIB
119 Ramliannoor	03/10/2023 08:46:40 WIB
120 Sutrisnowati	03/10/2023 08:47:19 WIB
121 Ana Rahimah	03/10/2023 09:33:48 WIB
122 Herdhi Funce Rumbewas	03/10/2023 09:44:32 WIB
123 Elna Lelmalaya	03/10/2023 09:47:11 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muh Isnaini	03/10/2023 10:00:23 WIB
2	Wahyu Saputra	03/10/2023 10:00:32 WIB
3	Amir Mahmud	03/10/2023 10:00:33 WIB
4	Faiqul Marom	03/10/2023 10:00:47 WIB
5	Aryan Riadi	03/10/2023 10:01:06 WIB
6	Des Rizal Rachman Rofiat D.	03/10/2023

	10:01:07 WIB
7 Evi Saputra	03/10/2023 10:01:40 WIB
8 Aan Wijaya	03/10/2023 10:01:40 WIB
9 Hardin Halidin	03/10/2023 10:01:43 WIB
10 Fadhly Kharisma Rahman	03/10/2023 10:01:47 WIB
11 Marman	03/10/2023 10:01:55 WIB
12 Rusmifahrizal Rustam	03/10/2023 10:02:00 WIB
13 Davitri	03/10/2023 10:02:03 WIB
14 Novrian Saputra	03/10/2023 10:02:07 WIB
15 Ucu Saepurridwan	03/10/2023 10:02:13 WIB
16 Ali Kwaikamtelat	03/10/2023 10:02:15 WIB
17 Muhammad Sarkani	03/10/2023 10:02:27 WIB
18 Massuryati	03/10/2023 10:02:32 WIB
19 Sabihis	03/10/2023 10:02:32 WIB
20 Mulyanto D. Ruslan	03/10/2023 10:02:36 WIB
21 Jazuli	03/10/2023 10:02:37 WIB
22 Therianus Gombo	03/10/2023 10:02:50 WIB
23 Fahmi Nur Wicaksono	03/10/2023

	10:03:21 WIB
24 Sutrisnowati	03/10/2023 10:03:27 WIB
25 Yosintha M. Kalo	03/10/2023 10:03:33 WIB
26 Yosintha M. Kalo	03/10/2023 10:03:33 WIB
27 Hendra Permana Putra	03/10/2023 10:03:37 WIB
28 Yulimince nawipa	03/10/2023 10:03:52 WIB
29 M. Hasbi	03/10/2023 10:04:00 WIB
30 Fahmi Hakim	03/10/2023 10:04:03 WIB
31 Haris Suganda	03/10/2023 10:04:10 WIB
32 Rizki Ibrahim	03/10/2023 10:04:11 WIB
33 Muhlis	03/10/2023 10:04:12 WIB
34 Yapto Sendra	03/10/2023 10:04:26 WIB
35 Yustinus Yosep Maturan	03/10/2023 10:04:31 WIB
36 Fredy Elisa Mezak Dias	03/10/2023 10:04:35 WIB
37 Charles Walilo	03/10/2023 10:04:36 WIB
38 Anita Dessyana Kemesrar	03/10/2023 10:04:36 WIB
39 Andika Ratu Tangkerun	03/10/2023 10:04:38 WIB
40 Dafid Sobolim	03/10/2023

	10:04:38 WIB
41 Otniel Tipagau	03/10/2023 10:04:42 WIB
42 Elias Agus Huninhatu	03/10/2023 10:04:46 WIB
43 Suheri	03/10/2023 10:05:01 WIB
44 Neneng Widasari	03/10/2023 10:05:04 WIB
45 Anwar Fauzi	03/10/2023 10:05:06 WIB
46 Marthen Entama	03/10/2023 10:05:06 WIB
47 Tamam Mulhadi	03/10/2023 10:05:09 WIB
48 Prayogo Bektu Utomo	03/10/2023 10:05:14 WIB
49 Paulinus Eko A. Renyaan	03/10/2023 10:05:17 WIB
50 Obeth Horokubun	03/10/2023 10:05:28 WIB
51 A. Fadzlor Rahman	03/10/2023 10:05:34 WIB
52 Gistiawan	03/10/2023 10:05:43 WIB
53 Nirma Tindoy	03/10/2023 10:05:45 WIB
54 Rinto Pakpahan	03/10/2023 10:05:53 WIB
55 Dini Tri Winaryani	03/10/2023 10:06:04 WIB
56 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	03/10/2023 10:06:05 WIB
57 Saleh Sahetapy	03/10/2023

	10:06:06 WIB
58 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03/10/2023 10:06:12 WIB
59 Dsepina Tatogo	03/10/2023 10:06:20 WIB
60 YERMIA KAMBUAYA	03/10/2023 10:06:21 WIB
61 Hengki Gunawan	03/10/2023 10:06:25 WIB
62 Iskandar	03/10/2023 10:06:33 WIB
63 Rapida Nuriana	03/10/2023 10:06:34 WIB
64 Fitriani Puji Istriaatno	03/10/2023 10:06:35 WIB
65 Nikmatus Sholihah	03/10/2023 10:06:36 WIB
66 Febriadinata	03/10/2023 10:06:36 WIB
67 Paskalis Naguru	03/10/2023 10:06:40 WIB
68 Umi Illiyina	03/10/2023 10:06:43 WIB
69 Anta Ovia Bancin	03/10/2023 10:06:45 WIB
70 Barkatullah Amin	03/10/2023 10:06:45 WIB
71 Winsi Kuhu	03/10/2023 10:06:52 WIB
72 A. Fajri Hidayat	03/10/2023 10:06:58 WIB
73 Xaverius Wonmut	03/10/2023 10:07:00 WIB
74 M. Afandi	03/10/2023

	10:07:02 WIB
75 Webenus Bembok	03/10/2023 10:07:02 WIB
76 Iwan Tabuni	03/10/2023 10:07:02 WIB
77 Marlon Hetharia	03/10/2023 10:07:29 WIB
78 Eko Purwandoko	03/10/2023 10:07:37 WIB
79 M. Rezky Habibi Ramadhani	03/10/2023 10:07:48 WIB
80 Indra Kurniawan	03/10/2023 10:08:08 WIB
81 Moh. Syahirul Alim	03/10/2023 10:08:52 WIB
82 Jenny C Bermalang	03/10/2023 10:09:27 WIB
83 Haritje Latuihamallo	03/10/2023 10:09:34 WIB
84 Khairurrijal	03/10/2023 10:09:55 WIB
85 Ramliannoor	03/10/2023 10:09:57 WIB
86 Wahid Tedi Kristiandi	03/10/2023 10:10:29 WIB
87 Dewita Hayu Shinta	03/10/2023 10:10:42 WIB
88 Cahyo Febriyanto Tadhery	03/10/2023 10:12:00 WIB
89 Muharram	03/10/2023 10:12:24 WIB
90 Siti Nurhayati	03/10/2023 10:12:53 WIB
91 Anthonius B. Wambrauw	03/10/2023

	10:12:59 WIB
92 Elna Lelmalaya	03/10/2023 10:14:47 WIB
93 Suryono Achmat Djiwa	03/10/2023 10:15:23 WIB
94 Ari Sukowati	03/10/2023 10:16:15 WIB
95 Irvanus Destavino	03/10/2023 10:17:06 WIB
96 Muhammad Tamimi	03/10/2023 10:17:37 WIB
97 Yen Dik	03/10/2023 10:17:40 WIB
98 David Luku	03/10/2023 10:18:05 WIB
99 Yandi Dwi Himawan	03/10/2023 10:19:23 WIB
100 Supriadi	03/10/2023 10:20:29 WIB
101 Donny Ramadita Pradana	03/10/2023 10:24:09 WIB
102 Agnes Natasia	03/10/2023 10:25:36 WIB
103 Abdul Malik Furu	03/10/2023 10:36:14 WIB
104 Nurlaila Muhammad	03/10/2023 10:36:19 WIB
105 Nurlaila Muhammad	03/10/2023 10:36:20 WIB
106 Marselinus Ollap	03/10/2023 10:37:49 WIB
107 Agustinus Watan	03/10/2023 10:38:14 WIB
108 Yerri Larona	03/10/2023

	10:45:20 WIB
109 Munandar Nugraha Saputra	03/10/2023 10:47:25 WIB
110 Dorce Iuturmas	03/10/2023 10:50:26 WIB
111 Lydia Ingrid Wakum	03/10/2023 10:52:03 WIB
112 Muhamad Saleh Safua	03/10/2023 11:07:05 WIB
113 Diana Ariyanti	03/10/2023 11:11:23 WIB
114 Muhammad Amin	03/10/2023 11:12:08 WIB
115 Maria Kristina	03/10/2023 11:15:29 WIB
116 Andi Syahbudin	03/10/2023 11:29:08 WIB
117 Yoga Efraim	03/10/2023 11:29:15 WIB
118 Kristaten Jon	03/10/2023 11:29:38 WIB
119 Ana Rahimah	03/10/2023 11:30:09 WIB
120 Andi Maulana	03/10/2023 11:41:18 WIB
121 Arfah	03/10/2023 11:42:42 WIB
122 Luqman Wahyudi	03/10/2023 11:44:54 WIB
123 Meki Doo	03/10/2023 12:12:36 WIB
124 Yehezkiel Jitmau	03/10/2023 12:26:51 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fahmi Hakim	03/10/2023 13:00:08 WIB
2	Muhammad Amin	03/10/2023 13:01:01 WIB
3	Anwar Fauzi	03/10/2023 13:03:06 WIB
4	Novrian Saputra	03/10/2023 13:03:44 WIB
5	Fahmi Nur Wicaksono	03/10/2023 13:05:01 WIB
6	Kristaten Jon	03/10/2023 13:05:08 WIB
7	Yoga Efraim	03/10/2023 13:05:43 WIB
8	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03/10/2023 13:06:49 WIB
9	Rusmifahrizal Rustam	03/10/2023 13:06:59 WIB
10	Muhlis	03/10/2023 13:07:00 WIB
11	Faiqul Marom	03/10/2023 13:07:20 WIB
12	Aan Wijaya	03/10/2023 13:08:18 WIB
13	Evi Saputra	03/10/2023 13:08:34 WIB
14	Jazuli	03/10/2023 13:08:48 WIB
15	Amir Mahmud	03/10/2023

	13:08:56 WIB
16 Neneng Widasari	03/10/2023 13:09:48 WIB
17 Yapto Sendra	03/10/2023 13:10:08 WIB
18 Cahyo Febriyanto Tadhery	03/10/2023 13:10:27 WIB
19 Massuryati	03/10/2023 13:10:45 WIB
20 Nikmatus Sholihah	03/10/2023 13:10:54 WIB
21 Supriadi	03/10/2023 13:11:22 WIB
22 Desequina Tatogo	03/10/2023 13:11:37 WIB
23 Des Rizal Rachman Rofiat D.	03/10/2023 13:12:18 WIB
24 A. Fajri Hidayat	03/10/2023 13:12:22 WIB
25 Paulinus Eko A. Renyaan	03/10/2023 13:12:27 WIB
26 Yustinus Yosep Maturan	03/10/2023 13:12:31 WIB
27 Dini Tri Winaryani	03/10/2023 13:13:23 WIB
28 Yehezkiel Jitmau	03/10/2023 13:13:30 WIB
29 Wahyu Saputra	03/10/2023 13:14:20 WIB
30 Yerri Larona	03/10/2023 13:14:29 WIB
31 Hendra Permana Putra	03/10/2023 13:14:36 WIB
32 Yosintha M. Kalo	03/10/2023

	13:14:37 WIB
33 Yosintha M. Kalo	03/10/2023 13:14:37 WIB
34 Webenus Bembok	03/10/2023 13:15:16 WIB
35 Otniel Tipagau	03/10/2023 13:15:28 WIB
36 Rinto Pakpahan	03/10/2023 13:15:37 WIB
37 Mulyanto D. Ruslan	03/10/2023 13:15:45 WIB
38 Paskalis Naguru	03/10/2023 13:15:51 WIB
39 Rapida Nuriana	03/10/2023 13:16:01 WIB
40 Munandar Nugraha Saputra	03/10/2023 13:16:01 WIB
41 Saleh Sahetapy	03/10/2023 13:16:12 WIB
42 Anita Dessyana Kemesrar	03/10/2023 13:16:16 WIB
43 Davitri	03/10/2023 13:16:18 WIB
44 M. Hasbi	03/10/2023 13:16:19 WIB
45 M. Afandi	03/10/2023 13:16:20 WIB
46 Marman	03/10/2023 13:16:21 WIB
47 Nirma Tindoy	03/10/2023 13:16:21 WIB
48 Hengki Gunawan	03/10/2023 13:16:27 WIB
49 Elna Lelmalaya	03/10/2023

	13:16:29 WIB
50 Dorce luturmas	03/10/2023 13:16:41 WIB
51 Prayogo Bekti Utomo	03/10/2023 13:16:43 WIB
52 Gistiawan	03/10/2023 13:16:49 WIB
53 Obeth Horokubun	03/10/2023 13:16:56 WIB
54 Jenny C Bermalang	03/10/2023 13:19:33 WIB
55 Abdul Malik Furu	03/10/2023 13:19:36 WIB
56 Fredy Elisa Mezak Dias	03/10/2023 13:19:37 WIB
57 Elias Agus Huninhatu	03/10/2023 13:19:44 WIB
58 Umi Illiyina	03/10/2023 13:19:44 WIB
59 Iwan Tabuni	03/10/2023 13:19:52 WIB
60 Austen E. Yakarimilena	03/10/2023 13:19:55 WIB
61 Aryan Riadi	03/10/2023 13:19:58 WIB
62 Yulimince nawipa	03/10/2023 13:20:03 WIB
63 Andika Ratu Tangkerun	03/10/2023 13:20:05 WIB
64 Irvanus Destavino	03/10/2023 13:20:09 WIB
65 Suheri	03/10/2023 13:20:26 WIB
66 Anta Ovia Bancin	03/10/2023

	13:20:27 WIB
67 Andi Maulana	03/10/2023 13:20:33 WIB
68 Tamam Mulhadi	03/10/2023 13:20:35 WIB
69 Tamam Mulhadi	03/10/2023 13:20:36 WIB
70 Anthonius B. Wambrauw	03/10/2023 13:20:52 WIB
71 Sabihis	03/10/2023 13:20:55 WIB
72 Marselinus Ollap	03/10/2023 13:21:24 WIB
73 Ana Rahimah	03/10/2023 13:21:27 WIB
74 Muh Isnaini	03/10/2023 13:21:39 WIB
75 Haritje Latuihamallo	03/10/2023 13:21:42 WIB
76 Eko Rinda Prasetyadi	03/10/2023 13:21:47 WIB
77 Marlon Hetharia	03/10/2023 13:22:03 WIB
78 YERMIA KAMBUAYA	03/10/2023 13:22:04 WIB
79 Charles Walilo	03/10/2023 13:22:06 WIB
80 Agustinus Watan	03/10/2023 13:22:08 WIB
81 Eko Purwandoko	03/10/2023 13:22:19 WIB
82 Sakhroji	03/10/2023 13:22:30 WIB
83 Iskandar	03/10/2023

	13:22:30 WIB
84 Luqman Wahyudi	03/10/2023 13:22:32 WIB
85 Wahid Tedi Kristiandi	03/10/2023 13:22:34 WIB
86 Muhammad Tamimi	03/10/2023 13:22:42 WIB
87 Moh. Syahirul Alim	03/10/2023 13:22:48 WIB
88 Haris Suganda	03/10/2023 13:22:50 WIB
89 Herdhi Funce Rumbewas	03/10/2023 13:22:52 WIB
90 Khairurrijal	03/10/2023 13:22:53 WIB
91 Lydia Ingrid Wakum	03/10/2023 13:23:04 WIB
92 Rizki Ibrahim	03/10/2023 13:23:20 WIB
93 Donny Ramadita Pradana	03/10/2023 13:23:31 WIB
94 Marthen Entama	03/10/2023 13:23:33 WIB
95 David Luku	03/10/2023 13:23:53 WIB
96 Indra Kurniawan	03/10/2023 13:24:42 WIB
97 Muharram	03/10/2023 13:24:44 WIB
98 Febriadinata	03/10/2023 13:25:07 WIB
99 Xaverius Wonmut	03/10/2023 13:25:36 WIB
100 Yandi Dwi Himawan	03/10/2023

	13:25:45 WIB
101 Muhamad Saleh Safua	03/10/2023 13:26:01 WIB
102 Muhammad Sarkani	03/10/2023 13:27:38 WIB
103 Winsi Kuhu	03/10/2023 13:27:48 WIB
104 Ari Sukowati	03/10/2023 13:27:50 WIB
105 A. Fadzlur Rahman	03/10/2023 13:28:48 WIB
106 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	03/10/2023 13:29:33 WIB
107 Ali Kwaikamtelat	03/10/2023 13:30:20 WIB
108 Barkatullah Amin	03/10/2023 13:30:29 WIB
109 Arfah	03/10/2023 13:30:35 WIB
110 Dewita Hayu Shinta	03/10/2023 13:33:44 WIB
111 M. Rezky Habibi Ramadhani	03/10/2023 13:33:53 WIB
112 Dafid Sobolim	03/10/2023 13:33:56 WIB
113 Fadhy Kharisma Rahman	03/10/2023 13:34:19 WIB
114 Siti Nurhayati	03/10/2023 13:34:23 WIB
115 Diana Ariyanti	03/10/2023 13:35:49 WIB
116 Suryono Achmat Djiwa	03/10/2023 13:36:50 WIB
117 Akhmad Mukhlis	03/10/2023

	13:41:13 WIB
118 Fitriani Puji Istriatno	03/10/2023 13:52:02 WIB
119 Andi Syahbudin	03/10/2023 14:20:52 WIB
120 Hardin Halidin	03/10/2023 14:21:41 WIB
121 Maria Kristina	03/10/2023 14:24:47 WIB
122 Ramliannoor	03/10/2023 14:26:39 WIB
123 Nurlaila Muhammad	03/10/2023 14:27:49 WIB
124 Ucu Saepurridwan	03/10/2023 14:46:59 WIB
125 Sutrisnowati	03/10/2023 15:06:41 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muharram	03/10/2023 15:30:30 WIB
2	Nikmatus Sholihah	03/10/2023 15:30:32 WIB
3	Rinto Pakpahan	03/10/2023 15:30:51 WIB
4	Charles Walilo	03/10/2023 15:31:21 WIB
5	Iwan Tabuni	03/10/2023 15:31:44 WIB
6	Saleh Sahetapy	03/10/2023 15:32:06 WIB
7	Davitri	

	03/10/2023 15:32:18 WIB
8 Yustinus Yosep Maturan	03/10/2023 15:32:21 WIB
9 Fahmi Nur Wicaksono	03/10/2023 15:32:30 WIB
10 Munandar Nugraha Saputra	03/10/2023 15:32:30 WIB
11 Rusmifahrizal Rustam	03/10/2023 15:32:54 WIB
12 Rapida Nuriana	03/10/2023 15:32:55 WIB
13 Amir Mahmud	03/10/2023 15:33:08 WIB
14 Supriadi	03/10/2023 15:33:19 WIB
15 Lydia Ingrid Wakum	03/10/2023 15:33:21 WIB
16 Andi Maulana	03/10/2023 15:33:22 WIB
17 Faiqul Marom	03/10/2023 15:33:25 WIB
18 Marman	03/10/2023 15:33:30 WIB
19 Yandi Dwi Himawan	03/10/2023 15:33:31 WIB
20 Paskalis Naguru	03/10/2023 15:33:34 WIB
21 Fredy Elisa Mezak Dias	03/10/2023 15:33:42 WIB
22 Suryono Achmat Djiwa	03/10/2023 15:33:44 WIB
23 Muhlis	03/10/2023 15:33:49 WIB
24 Yehezkiel Jitmau	

	03/10/2023 15:33:49 WIB
25 Aryan Riadi	03/10/2023 15:33:54 WIB
26 Anta Ovia Bancin	03/10/2023 15:34:00 WIB
27 Iskandar	03/10/2023 15:34:11 WIB
28 Muhammad Sarkani	03/10/2023 15:34:12 WIB
29 Andika Ratu Tangkerun	03/10/2023 15:34:16 WIB
30 Elna Lelmalaya	03/10/2023 15:34:21 WIB
31 Elias Agus Huninhatu	03/10/2023 15:34:24 WIB
32 Ramliannoor	03/10/2023 15:34:24 WIB
33 Nurlaila Muhammad	03/10/2023 15:34:24 WIB
34 Austen E. Yakarimilena	03/10/2023 15:34:25 WIB
35 M. Rezky Habibi Ramadhani	03/10/2023 15:34:25 WIB
36 Moh. Syahirul Alim	03/10/2023 15:34:25 WIB
37 Dafid Sobolim	03/10/2023 15:34:26 WIB
38 Jenny C Bermalang	03/10/2023 15:34:30 WIB
39 Barkatullah Amin	03/10/2023 15:34:31 WIB
40 Yapto Sendra	03/10/2023 15:34:41 WIB
41 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	

	03/10/2023 15:34:52 WIB
42 Donny Ramadita Pradana	03/10/2023 15:34:54 WIB
43 Paulinus Eko A. Renyaan	03/10/2023 15:34:55 WIB
44 Ana Rahimah	03/10/2023 15:35:00 WIB
45 Ali Kwaikamtelat	03/10/2023 15:35:06 WIB
46 Rizki Ibrahim	03/10/2023 15:35:06 WIB
47 Fahmi Hakim	03/10/2023 15:35:12 WIB
48 Wahyu Saputra	03/10/2023 15:35:15 WIB
49 Yulimince nawipa	03/10/2023 15:35:18 WIB
50 Des Rizal Rachman Rofiat D.	03/10/2023 15:35:19 WIB
51 Webenus Bembok	03/10/2023 15:35:19 WIB
52 Nirma Tindoy	03/10/2023 15:35:22 WIB
53 Prayogo Bektu Utomo	03/10/2023 15:35:26 WIB
54 Evi Saputra	03/10/2023 15:35:27 WIB
55 M. Hasbi	03/10/2023 15:35:32 WIB
56 Fitriani Puji Istrianono	03/10/2023 15:35:32 WIB
57 Gistiawan	03/10/2023 15:35:49 WIB
58 Siti Nurhayati	

	03/10/2023 15:35:50 WIB
59 Dini Tri Winaryani	03/10/2023 15:35:56 WIB
60 Abdul Malik Furu	03/10/2023 15:35:58 WIB
61 Anita Dessyana Kemesrar	03/10/2023 15:35:59 WIB
62 Sabihis	03/10/2023 15:36:28 WIB
63 YERMIA KAMBUAYA	03/10/2023 15:36:36 WIB
64 Dewita Hayu Shinta	03/10/2023 15:36:47 WIB
65 Marthen Entama	03/10/2023 15:37:41 WIB
66 Muhammad Amin	03/10/2023 15:37:54 WIB
67 Dorce luturmas	03/10/2023 15:38:04 WIB
68 Fadhly Kharisma Rahman	03/10/2023 15:38:09 WIB
69 Winsi Kuhu	03/10/2023 15:38:33 WIB
70 Akhmad Mukhlis	03/10/2023 15:38:52 WIB
71 Anwar Fauzi	03/10/2023 15:39:02 WIB
72 Indra Kurniawan	03/10/2023 15:39:11 WIB
73 Diana Ariyanti	03/10/2023 15:40:36 WIB
74 Suheri	03/10/2023 15:40:39 WIB
75 Kristaten Jon	

	03/10/2023 15:41:15 WIB
76 Cahyo Febriyanto Tadhery	03/10/2023 15:41:18 WIB
77 Mulyanto D. Ruslan	03/10/2023 15:41:37 WIB
78 A. Fajri Hidayat	03/10/2023 15:41:40 WIB
79 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	03/10/2023 15:41:43 WIB
80 Muhammad Tamimi	03/10/2023 15:41:43 WIB
81 Sakhroji	03/10/2023 15:42:03 WIB
82 Haris Suganda	03/10/2023 15:42:08 WIB
83 Hengki Gunawan	03/10/2023 15:42:20 WIB
84 Febriadinata	03/10/2023 15:42:34 WIB
85 Yen Dik	03/10/2023 15:42:35 WIB
86 Ari Sukowati	03/10/2023 15:42:39 WIB
87 David Luku	03/10/2023 15:42:41 WIB
88 Aan Wijaya	03/10/2023 15:42:42 WIB
89 Massuryati	03/10/2023 15:42:46 WIB
90 Wahid Tedi Kristiandi	03/10/2023 15:42:55 WIB
91 Hendra Permana Putra	03/10/2023 15:42:59 WIB
92 M. Afandi	

	03/10/2023 15:43:05 WIB
93 Hardin Halidin	03/10/2023 15:43:48 WIB
94 Herdhi Funce Rumbewas	03/10/2023 15:44:33 WIB
95 Yoga Efraim	03/10/2023 15:44:56 WIB
96 Yosintha M. Kalo	03/10/2023 15:45:18 WIB
97 Obeth Horokubun	03/10/2023 15:46:02 WIB
98 Sutrisnowati	03/10/2023 15:47:00 WIB
99 Umi Illiyina	03/10/2023 15:48:22 WIB
100 Arfah	03/10/2023 15:48:46 WIB
101 Anthonius B. Wambrauw	03/10/2023 15:49:15 WIB
102 Khairurrijal	03/10/2023 15:49:53 WIB
103 Ucu Saepurridwan	03/10/2023 15:51:07 WIB
104 Otniel Tipagau	03/10/2023 15:53:55 WIB
105 Irvanus Destavino	03/10/2023 16:01:32 WIB
106 Agnes Natasia	03/10/2023 16:02:21 WIB
107 Neneng Widasari	03/10/2023 16:02:40 WIB
108 Dsepina Tatogo	03/10/2023 16:06:33 WIB
109 Agustinus Watan	

	03/10/2023 16:06:56 WIB
110 Tamam Mulhadi	03/10/2023 16:07:19 WIB
111 Yerri Larona	03/10/2023 16:11:19 WIB
112 Novrian Saputra	03/10/2023 16:13:35 WIB
113 A. Fadzlor Rahman	03/10/2023 16:14:56 WIB
114 Haritje Latuihamallo	03/10/2023 16:15:46 WIB
115 Eko Rinda Prasetyadi	03/10/2023 16:16:32 WIB
116 Maria Kristina	03/10/2023 16:18:58 WIB
117 Muh Isnaini	03/10/2023 16:27:21 WIB
118 Andi Syahbudin	03/10/2023 16:28:11 WIB
119 Marlon Hetharia	03/10/2023 16:29:03 WIB
120 Meki Doo	03/10/2023 16:29:35 WIB

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yapto Sendra	04/10/2023 08:31:30 WIB
2	Donny Ramadita Pradana	04/10/2023 08:33:45 WIB
3	Fredi Wandikbo	04/10/2023 08:34:13 WIB

4 Des Rizal Rachman Rofiat D.	04/10/2023 08:34:21 WIB
5 Nikmatus Sholihah	04/10/2023 08:34:39 WIB
6 Hengki Gunawan	04/10/2023 08:34:48 WIB
7 Anwar Fauzi	04/10/2023 08:34:58 WIB
8 Wahyu Saputra	04/10/2023 08:35:00 WIB
9 Supriadi	04/10/2023 08:35:02 WIB
10 Yerri Larona	04/10/2023 08:35:05 WIB
11 Nurlaila Muhammad	04/10/2023 08:35:49 WIB
12 Gistiawan	04/10/2023 08:35:57 WIB
13 Amir Mahmud	04/10/2023 08:36:01 WIB
14 Muhammad Sarkani	04/10/2023 08:36:10 WIB
15 Maria Kristina	04/10/2023 08:36:17 WIB
16 Yoga Efraim	04/10/2023 08:36:24 WIB
17 Evi Saputra	04/10/2023 08:36:38 WIB
18 Desequina Tatogo	04/10/2023 08:36:49 WIB
19 Abdul Malik Furu	04/10/2023 08:37:11 WIB
20 Haris Suganda	04/10/2023 08:37:22 WIB

21 Elias Agus Huninhatu	04/10/2023 08:37:26 WIB
22 Aan Wijaya	04/10/2023 08:37:43 WIB
23 Marman	04/10/2023 08:37:50 WIB
24 Eko Purwandoko	04/10/2023 08:37:58 WIB
25 Rinto Pakpahan	04/10/2023 08:37:59 WIB
26 Andika Ratu Tangkerun	04/10/2023 08:38:26 WIB
27 Austen E. Yakarimilena	04/10/2023 08:38:27 WIB
28 Cahyo Febriyanto Tadhery	04/10/2023 08:38:39 WIB
29 Faiqul Marom	04/10/2023 08:38:43 WIB
30 Nirma Tindoy	04/10/2023 08:38:45 WIB
31 Iwan Tabuni	04/10/2023 08:38:48 WIB
32 Marinus Wonda	04/10/2023 08:38:58 WIB
33 Hendra Permana Putra	04/10/2023 08:39:02 WIB
34 Webenus Bembok	04/10/2023 08:39:15 WIB
35 Ali Kwaikamtelat	04/10/2023 08:39:16 WIB
36 Yustinus Yosep Maturan	04/10/2023 08:39:23 WIB
37 M. Afandi	04/10/2023 08:39:27 WIB

38 Fadhly Kharisma Rahman	04/10/2023 08:39:40 WIB
39 Dini Tri Winaryani	04/10/2023 08:39:40 WIB
40 Paulinus Eko A. Renyaan	04/10/2023 08:39:42 WIB
41 A. Fadzlur Rahman	04/10/2023 08:39:42 WIB
42 Saleh Sahetapy	04/10/2023 08:39:53 WIB
43 Jazuli	04/10/2023 08:39:58 WIB
44 Muhlis	04/10/2023 08:40:07 WIB
45 Agustinus Watan	04/10/2023 08:40:19 WIB
46 Sakhroji	04/10/2023 08:40:37 WIB
47 Yosintha M. Kalo	04/10/2023 08:40:37 WIB
48 Andi Maulana	04/10/2023 08:40:37 WIB
49 Marselinus Ollap	04/10/2023 08:40:53 WIB
50 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	04/10/2023 08:41:09 WIB
51 Paskalis Naguru	04/10/2023 08:41:36 WIB
52 Anita Dessyana Kemesrar	04/10/2023 08:41:45 WIB
53 Hardin Halidin	04/10/2023 08:41:52 WIB
54 Winsi Kuhu	04/10/2023 08:41:57 WIB

55 Jenny C Bermalang	04/10/2023 08:41:57 WIB
56 Davitri	04/10/2023 08:41:58 WIB
57 Munandar Nugraha Saputra	04/10/2023 08:42:06 WIB
58 Irvanus Destavino	04/10/2023 08:42:15 WIB
59 Tamam Mulhadi	04/10/2023 08:42:31 WIB
60 Suheri	04/10/2023 08:42:38 WIB
61 Prayogo Bektu Utomo	04/10/2023 08:42:40 WIB
62 Marlon Hetharia	04/10/2023 08:42:48 WIB
63 Mulyanto D. Ruslan	04/10/2023 08:42:50 WIB
64 Therianus Gombo	04/10/2023 08:42:50 WIB
65 Fahmi Hakim	04/10/2023 08:42:53 WIB
66 Rusmifahrizal Rustam	04/10/2023 08:43:07 WIB
67 Elna Lelmalaya	04/10/2023 08:43:12 WIB
68 Iskandar	04/10/2023 08:43:22 WIB
69 Fahmi Nur Wicaksono	04/10/2023 08:43:22 WIB
70 Novrian Saputra	04/10/2023 08:43:30 WIB
71 Haritje Latuihamallo	04/10/2023 08:43:42 WIB

72 Suryono Achmat Djiwa	04/10/2023 08:43:47 WIB
73 Xaverius Wonmut	04/10/2023 08:43:52 WIB
74 Febriadinata	04/10/2023 08:43:55 WIB
75 Fitriani Puji Istriaatno	04/10/2023 08:43:59 WIB
76 Yandi Dwi Himawan	04/10/2023 08:44:08 WIB
77 Wahid Tedi Kristiandi	04/10/2023 08:44:16 WIB
78 Rapida Nuriana	04/10/2023 08:44:32 WIB
79 Moh. Syahirul Alim	04/10/2023 08:44:33 WIB
80 Ana Rahimah	04/10/2023 08:44:37 WIB
81 Dafid Sobolim	04/10/2023 08:44:43 WIB
82 Sabihis	04/10/2023 08:44:44 WIB
83 Kristaten Jon	04/10/2023 08:44:47 WIB
84 A. Fajri Hidayat	04/10/2023 08:44:59 WIB
85 Muh Isnaini	04/10/2023 08:45:03 WIB
86 Indra Kurniawan	04/10/2023 08:45:06 WIB
87 Lydia Ingrid Wakum	04/10/2023 08:45:11 WIB
88 Diana Ariyanti	04/10/2023 08:45:22 WIB

89 M. Rezky Habibi Ramadhani	04/10/2023 08:45:36 WIB
90 Muharram	04/10/2023 08:45:36 WIB
91 Marthen Entama	04/10/2023 08:45:45 WIB
92 Siti Nurhayati	04/10/2023 08:45:45 WIB
93 Fintesia Bunai	04/10/2023 08:45:52 WIB
94 Yehezkiel Jitmau	04/10/2023 08:46:03 WIB
95 Ari Sukowati	04/10/2023 08:46:17 WIB
96 YERMIA KAMBUAYA	04/10/2023 08:46:51 WIB
97 Barkatullah Amin	04/10/2023 08:47:01 WIB
98 M. Hasbi	04/10/2023 08:47:03 WIB
99 Ramlianoor	04/10/2023 08:47:09 WIB
100 Charles Walilo	04/10/2023 08:47:26 WIB
101 Khairurrijal	04/10/2023 08:47:36 WIB
102 Fredy Elisa Mezak Dias	04/10/2023 08:47:39 WIB
103 Umi Illiyina	04/10/2023 08:47:44 WIB
104 Aryan Riadi	04/10/2023 08:47:47 WIB
105 Agnes Natasia	04/10/2023 08:48:27 WIB

106 Anthonius B. Wambrauw	04/10/2023 08:48:37 WIB
107 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	04/10/2023 08:48:46 WIB
108 Muhammad Amin	04/10/2023 08:49:26 WIB
109 Andi Syahbudin	04/10/2023 08:49:57 WIB
110 Anta Ovia Bancin	04/10/2023 08:50:38 WIB
111 Muhammad Tamimi	04/10/2023 08:51:17 WIB
112 Massuryati	04/10/2023 08:51:41 WIB
113 Yulimince nawipa	04/10/2023 08:52:42 WIB
114 Arfah	04/10/2023 08:52:56 WIB
115 Muhamad Saleh Safua	04/10/2023 08:54:28 WIB
116 Otniel Tipagau	04/10/2023 08:54:56 WIB
117 Dorce luturmas	04/10/2023 08:55:34 WIB
118 Rizki Ibrahim	04/10/2023 08:55:40 WIB
119 Obeth Horokubun	04/10/2023 08:58:10 WIB
120 Luqman Wahyudi	04/10/2023 09:00:14 WIB
121 Wees Yigibalom	04/10/2023 09:14:01 WIB
122 Herdhi Funce Rumbewas	04/10/2023 09:14:43 WIB

123 Eko Rinda Prasetyadi	04/10/2023 09:15:36 WIB
124 Akhmad Mukhlis	04/10/2023 09:20:15 WIB
125 Afifudin Rettob	04/10/2023 09:21:04 WIB
126 Dewita Hayu Shinta	04/10/2023 09:21:13 WIB
127 Sutrisnowati	04/10/2023 09:29:42 WIB
128 David Luku	04/10/2023 09:50:37 WIB
129 Yen Dik	04/10/2023 10:04:14 WIB
130 Tamitan Narwawan	04/10/2023 10:18:08 WIB
131 Meki Doo	04/10/2023 10:21:02 WIB

Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sutrisnowati	04/10/2023 10:01:24 WIB
2	Rapida Nuriana	04/10/2023 10:02:13 WIB
3	Jazuli	04/10/2023 10:04:10 WIB
4	Yen Dik	04/10/2023 10:04:21 WIB
5	Saleh Sahetapy	04/10/2023 10:06:54 WIB
6	Webenus Bembok	04/10/2023

	10:12:28 WIB
7 Eko Purwandoko	04/10/2023 10:12:59 WIB
8 Tamitan Narwawan	04/10/2023 10:18:48 WIB
9 Wees Yigibalom	04/10/2023 10:19:17 WIB
10 Charles Walilo	04/10/2023 10:21:47 WIB
11 Nikmatus Sholihah	04/10/2023 10:24:33 WIB
12 Massuryati	04/10/2023 10:30:37 WIB
13 Umi Illiyina	04/10/2023 10:31:26 WIB
14 Febriadinata	04/10/2023 10:32:38 WIB
15 Suheri	04/10/2023 10:32:45 WIB
16 Yapto Sendra	04/10/2023 10:33:44 WIB
17 Xaverius Wonmut	04/10/2023 10:34:26 WIB
18 Ari Sukowati	04/10/2023 10:34:54 WIB
19 Des Rizal Rachman Rofiat D.	04/10/2023 10:36:41 WIB
20 Ramliannoor	04/10/2023 10:37:34 WIB
21 Mulyanto D. Ruslan	04/10/2023 10:38:25 WIB
22 Elias Agus Huninhatu	04/10/2023 10:38:44 WIB
23 Munandar Nugraha Saputra	04/10/2023

	10:38:48 WIB
24 Marthen Entama	04/10/2023 10:38:56 WIB
25 Therianus Gombo	04/10/2023 10:39:19 WIB
26 Rinto Pakpahan	04/10/2023 10:39:26 WIB
27 Rizki Ibrahim	04/10/2023 10:39:40 WIB
28 Yosintha M. Kalo	04/10/2023 10:39:51 WIB
29 Irvanus Destavino	04/10/2023 10:40:00 WIB
30 M. Hasbi	04/10/2023 10:40:02 WIB
31 Yustinus Yosep Maturan	04/10/2023 10:40:11 WIB
32 Anta Ovia Bancin	04/10/2023 10:40:11 WIB
33 Iskandar	04/10/2023 10:40:21 WIB
34 Marselinus Ollap	04/10/2023 10:40:25 WIB
35 Winsi Kuhu	04/10/2023 10:40:34 WIB
36 Davitri	04/10/2023 10:40:42 WIB
37 Fahmi Hakim	04/10/2023 10:40:46 WIB
38 Haris Suganda	04/10/2023 10:40:47 WIB
39 Faiqul Marom	04/10/2023 10:40:47 WIB
40 Agustinus Watan	04/10/2023

	10:40:48 WIB
41 Jenny C Bermalang	04/10/2023 10:40:51 WIB
42 Amir Mahmud	04/10/2023 10:40:53 WIB
43 Yandi Dwi Himawan	04/10/2023 10:40:54 WIB
44 Yulimince nawipa	04/10/2023 10:40:54 WIB
45 Yerri Larona	04/10/2023 10:40:55 WIB
46 Khairurrijal	04/10/2023 10:40:55 WIB
47 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	04/10/2023 10:40:59 WIB
48 Dini Tri Winaryani	04/10/2023 10:41:00 WIB
49 Muhamad Saleh Safua	04/10/2023 10:41:07 WIB
50 Dafid Sobolim	04/10/2023 10:41:08 WIB
51 Muhammad Amin	04/10/2023 10:41:08 WIB
52 M. Afandi	04/10/2023 10:41:10 WIB
53 Siti Nurhayati	04/10/2023 10:41:12 WIB
54 Fredy Elisa Mezak Dias	04/10/2023 10:41:19 WIB
55 Sakhroji	04/10/2023 10:41:21 WIB
56 Nirma Tindoy	04/10/2023 10:41:22 WIB
57 M. Rezky Habibi Ramadhani	04/10/2023

	10:41:27 WIB
58 Muhlis	04/10/2023 10:41:31 WIB
59 Herdhi Funce Rumbewas	04/10/2023 10:41:33 WIB
60 Muhammad Sarkani	04/10/2023 10:41:41 WIB
61 Fredi Wandikbo	04/10/2023 10:41:49 WIB
62 Nirma Tindoy	04/10/2023 10:42:10 WIB
63 Aan Wijaya	04/10/2023 10:42:16 WIB
64 Gistiawan	04/10/2023 10:42:17 WIB
65 Fadhly Kharisma Rahman	04/10/2023 10:42:24 WIB
66 Indra Kurniawan	04/10/2023 10:43:06 WIB
67 Nirma Tindoy	04/10/2023 10:43:23 WIB
68 Wahid Tedi Kristiandi	04/10/2023 10:43:36 WIB
69 Obeth Horokubun	04/10/2023 10:43:51 WIB
70 Luqman Wahyudi	04/10/2023 10:44:28 WIB
71 Prayogo Bektu Utomo	04/10/2023 10:45:09 WIB
72 Lydia Ingrid Wakum	04/10/2023 10:46:40 WIB
73 Austen E. Yakarimilena	04/10/2023 10:46:49 WIB
74 Andika Ratu Tangkerun	04/10/2023

	10:46:57 WIB
75 Fahmi Nur Wicaksono	04/10/2023 10:47:55 WIB
76 Abdul Malik Furu	04/10/2023 10:48:16 WIB
77 Elna Leimalaya	04/10/2023 10:48:46 WIB
78 Muhammad Tamimi	04/10/2023 10:50:51 WIB
79 Aryan Riadi	04/10/2023 10:51:40 WIB
80 Marman	04/10/2023 10:51:42 WIB
81 Ana Rahimah	04/10/2023 10:52:24 WIB
82 Andi Syahbudin	04/10/2023 10:56:14 WIB
83 Neneng Widasari	04/10/2023 10:58:05 WIB
84 Evi Saputra	04/10/2023 10:58:54 WIB
85 Cahyo Febriyanto Tadhery	04/10/2023 11:00:41 WIB
86 Kristaten Jon	04/10/2023 11:05:09 WIB
87 Supriadi	04/10/2023 11:05:11 WIB
88 Nurlaila Muhammad	04/10/2023 11:05:35 WIB
89 Moh. Syahirul Alim	04/10/2023 11:08:35 WIB
90 Arfah	04/10/2023 11:20:24 WIB
91 Desepina Tatogo	04/10/2023

	11:36:52 WIB
92 Sabihis	04/10/2023 11:43:56 WIB
93 A. Fajri Hidayat	04/10/2023 12:01:10 WIB
94 Otniel Tipagau	04/10/2023 13:06:46 WIB
95 Wahyu Saputra	04/10/2023 13:27:20 WIB
96 Donny Ramadita Pradana	04/10/2023 13:52:20 WIB
97 Rusmifahrizal Rustam	04/10/2023 14:04:40 WIB
98 Akhmad Mukhlis	04/10/2023 14:10:26 WIB
99 Eko Rinda Prasetiyadi	04/10/2023 14:10:39 WIB
100 Paskalis Naguru	04/10/2023 14:11:53 WIB
101 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	04/10/2023 14:12:25 WIB
102 Yance Malo	04/10/2023 14:12:43 WIB
103 Novrian Saputra	04/10/2023 14:15:39 WIB
104 Dewita Hayu Shinta	04/10/2023 14:31:20 WIB
105 Andi Maulana	04/10/2023 14:51:59 WIB
106 Fitriani Puji Istrianono	04/10/2023 14:58:29 WIB
107 Barkatullah Amin	04/10/2023 14:58:48 WIB
108 Muh Isnaini	04/10/2023

	14:58:52 WIB
109 Yehezkiel Jitmau	04/10/2023 15:04:42 WIB
110 Suryono Achmat Djiwa	04/10/2023 15:05:22 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nikmatus Sholihah	05/10/2023 08:01:36 WIB
2	Desepina Tatogo	05/10/2023 08:02:07 WIB
3	Donny Ramadita Pradana	05/10/2023 08:02:57 WIB
4	Cahyo Febriyanto Tadhery	05/10/2023 08:04:00 WIB
5	Faiqul Marom	05/10/2023 08:06:58 WIB
6	Fredi Wandikbo	05/10/2023 08:09:02 WIB
7	Sakhroji	05/10/2023 08:10:15 WIB
8	A. Fadzlor Rahman	05/10/2023 08:11:15 WIB
9	M. Afandi	05/10/2023 08:11:52 WIB
10	Des Rizal Rachman Rofiat D.	05/10/2023 08:12:55 WIB
11	Andi Maulana	05/10/2023 08:12:55 WIB
12	Webenus Bembok	05/10/2023 08:13:48 WIB
13	Gistiawan	

	05/10/2023 08:14:47 WIB
14 Paskalis Naguru	05/10/2023 08:15:05 WIB
15 Yerri Larona	05/10/2023 08:15:08 WIB
16 Yosintha M. Kalo	05/10/2023 08:15:15 WIB
17 Yosintha M. Kalo	05/10/2023 08:15:15 WIB
18 Anita Dessyana Kemesrar	05/10/2023 08:15:22 WIB
19 Xaverius Wonmut	05/10/2023 08:15:43 WIB
20 Muhlis	05/10/2023 08:16:24 WIB
21 Muhammad Sarkani	05/10/2023 08:16:29 WIB
22 Fredy Elisa Mezak Dias	05/10/2023 08:17:21 WIB
23 Yapto Sendra	05/10/2023 08:17:38 WIB
24 Maria Kristina	05/10/2023 08:17:42 WIB
25 Rinto Pakpahan	05/10/2023 08:18:12 WIB
26 Fahmi Hakim	05/10/2023 08:18:26 WIB
27 Dini Tri Winaryani	05/10/2023 08:18:46 WIB
28 Iwan Tabuni	05/10/2023 08:19:05 WIB
29 Wahid Tedi Kristiandi	05/10/2023 08:19:14 WIB
30 A. Fajri Hidayat	

	05/10/2023 08:19:23 WIB
31 Suryono Achmat Djiwa	05/10/2023 08:19:25 WIB
32 Therianus Gombo	05/10/2023 08:19:37 WIB
33 David Luku	05/10/2023 08:19:43 WIB
34 Tamam Mulhadi	05/10/2023 08:19:44 WIB
35 Haris Suganda	05/10/2023 08:19:49 WIB
36 Amir Mahmud	05/10/2023 08:19:54 WIB
37 Ramlianoor	05/10/2023 08:20:10 WIB
38 Diana Ariyanti	05/10/2023 08:20:15 WIB
39 Nirma Tindoy	05/10/2023 08:20:26 WIB
40 Saleh Sahetapy	05/10/2023 08:20:33 WIB
41 Siti Nurhayati	05/10/2023 08:20:48 WIB
42 Umi Iliiyina	05/10/2023 08:20:55 WIB
43 Dafid Sobolim	05/10/2023 08:20:55 WIB
44 Kristaten Jon	05/10/2023 08:20:58 WIB
45 Rapida Nuriana	05/10/2023 08:21:29 WIB
46 Ana Rahimah	05/10/2023 08:21:34 WIB
47 Febriadinata	

	05/10/2023 08:21:36 WIB
48 Elias Agus Huninhatu	05/10/2023 08:21:37 WIB
49 Indra Kurniawan	05/10/2023 08:21:44 WIB
50 Fadhly Kharisma Rahman	05/10/2023 08:21:45 WIB
51 Andika Ratu Tangkerun	05/10/2023 08:21:51 WIB
52 Jenny C Bermalang	05/10/2023 08:22:04 WIB
53 Khairurrijal	05/10/2023 08:22:08 WIB
54 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	05/10/2023 08:22:08 WIB
55 Anta Ovia Bancin	05/10/2023 08:22:11 WIB
56 Prayogo Bekti Utomo	05/10/2023 08:22:16 WIB
57 Muhammad Amin	05/10/2023 08:22:21 WIB
58 Moh. Syahirul Alim	05/10/2023 08:22:24 WIB
59 Winsi Kuhu	05/10/2023 08:22:34 WIB
60 Muhamad Saleh Safua	05/10/2023 08:22:35 WIB
61 Suheri	05/10/2023 08:22:36 WIB
62 Yustinus Yosep Maturan	05/10/2023 08:22:47 WIB
63 Sabihis	05/10/2023 08:23:11 WIB
64 Austen E. Yakarimilena	

	05/10/2023 08:23:44 WIB
65 Aan Wijaya	05/10/2023 08:23:44 WIB
66 Fintesia Bunai	05/10/2023 08:23:52 WIB
67 Elna Lelmalaya	05/10/2023 08:24:35 WIB
68 Marlon Hetharia	05/10/2023 08:24:54 WIB
69 Jazuli	05/10/2023 08:25:03 WIB
70 Muharram	05/10/2023 08:25:10 WIB
71 Fitriani Puji Istriaatno	05/10/2023 08:25:11 WIB
72 Yoga Efraim	05/10/2023 08:25:12 WIB
73 Eko Purwandoko	05/10/2023 08:26:12 WIB
74 Tamitan Narwawan	05/10/2023 08:26:26 WIB
75 Davitri	05/10/2023 08:26:54 WIB
76 Evi Saputra	05/10/2023 08:26:56 WIB
77 Wees Yigibalom	05/10/2023 08:27:01 WIB
78 Hengki Gunawan	05/10/2023 08:27:09 WIB
79 Novrian Saputra	05/10/2023 08:27:13 WIB
80 Munandar Nugraha Saputra	05/10/2023 08:27:15 WIB
81 Arfah	

	05/10/2023 08:27:23 WIB
82 Marthen Entama	05/10/2023 08:27:51 WIB
83 Aryan Riadi	05/10/2023 08:28:21 WIB
84 Dorce luturmas	05/10/2023 08:28:57 WIB
85 M. Rezky Habibi Ramadhani	05/10/2023 08:29:32 WIB
86 Dewita Hayu Shinta	05/10/2023 08:30:56 WIB
87 Muhammad Tamimi	05/10/2023 08:31:13 WIB
88 Luqman Wahyudi	05/10/2023 08:31:42 WIB
89 Paulinus Eko A. Renyaan	05/10/2023 08:33:07 WIB
90 Rizki Ibrahim	05/10/2023 08:33:35 WIB
91 Agustinus Watan	05/10/2023 08:34:33 WIB
92 Lydia Ingrid Wakum	05/10/2023 08:34:56 WIB
93 Marman	05/10/2023 08:35:04 WIB
94 Yulimince nawipa	05/10/2023 08:35:12 WIB
95 Rusmifahrizal Rustam	05/10/2023 08:35:13 WIB
96 Abdul Malik Furu	05/10/2023 08:36:00 WIB
97 Ari Sukowati	05/10/2023 08:36:43 WIB
98 Supriadi	

	05/10/2023 08:37:35 WIB
99 Fahmi Nur Wicaksono	05/10/2023 08:38:27 WIB
100 YERMIA KAMBUAYA	05/10/2023 08:39:15 WIB
101 Barkatullah Amin	05/10/2023 08:39:16 WIB
102 Ali Kwaikamtelat	05/10/2023 08:40:22 WIB
103 Marselinus Ollap	05/10/2023 08:40:23 WIB
104 Afifudin Rettob	05/10/2023 08:40:44 WIB
105 Hendra Permana Putra	05/10/2023 08:41:44 WIB
106 Charles Walilo	05/10/2023 08:42:22 WIB
107 Akhmad Mukhlis	05/10/2023 08:45:16 WIB
108 Hardin Halidin	05/10/2023 08:50:26 WIB
109 Anwar Fauzi	05/10/2023 08:57:57 WIB
110 Irvanus Destavino	05/10/2023 08:58:09 WIB
111 M. Hasbi	05/10/2023 09:04:55 WIB
112 Otniel Tipagau	05/10/2023 09:14:56 WIB
113 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	05/10/2023 09:15:55 WIB
114 Yehezkiel Jitmau	05/10/2023 09:18:18 WIB
115 Neneng Widasari	

	05/10/2023 09:44:08 WIB
116 Massuryati	05/10/2023 09:53:45 WIB
117 Muh Isnaini	05/10/2023 09:54:51 WIB
118 Haritje Latuihamallo	05/10/2023 09:54:51 WIB
119 Wahyu Saputra	05/10/2023 09:54:52 WIB
120 Anthonius B. Wambrauw	05/10/2023 09:55:34 WIB
121 Herdhi Funce Rumbewas	05/10/2023 10:06:14 WIB
122 Nurlaila Muhammad	05/10/2023 10:09:08 WIB
123 Yance Malo	05/10/2023 10:10:17 WIB
124 Yen Dik	05/10/2023 10:17:19 WIB
125 Sutrisnowati	05/10/2023 10:21:24 WIB
126 Andi Syahbudin	05/10/2023 10:30:30 WIB
127 Yandi Dwi Himawan	05/10/2023 10:30:40 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	A. Fajri Hidayat	05/10/2023 10:16:06 WIB
2	Fahmi Hakim	05/10/2023 10:16:56 WIB

3 Des Rizal Rachman Rofiat D.	05/10/2023 10:17:03 WIB
4 Yen Dik	05/10/2023 10:17:26 WIB
5 Muh Isnaini	05/10/2023 10:17:41 WIB
6 Dafid Sobolim	05/10/2023 10:17:41 WIB
7 M. Afandi	05/10/2023 10:17:50 WIB
8 Lydia Ingrid Wakum	05/10/2023 10:18:10 WIB
9 Donny Ramadita Pradana	05/10/2023 10:18:16 WIB
10 Moh. Syahirul Alim	05/10/2023 10:19:00 WIB
11 Nikmatus Sholihah	05/10/2023 10:19:03 WIB
12 Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	05/10/2023 10:19:36 WIB
13 Austen E. Yakarimilena	05/10/2023 10:21:21 WIB
14 Muhammad Amin	05/10/2023 10:21:27 WIB
15 Sutrisnowati	05/10/2023 10:21:31 WIB
16 Akhmad Mukhlis	05/10/2023 10:23:38 WIB
17 Anta Ovia Bancin	05/10/2023 10:23:54 WIB
18 Dewita Hayu Shinta	05/10/2023 10:24:07 WIB
19 Sabihis	05/10/2023 10:25:16 WIB

20 Wahyu Saputra	05/10/2023 10:25:36 WIB
21 Kristaten Jon	05/10/2023 10:25:52 WIB
22 A. Fadzlor Rahman	05/10/2023 10:25:57 WIB
23 Hendra Permana Putra	05/10/2023 10:26:00 WIB
24 Diana Ariyanti	05/10/2023 10:26:07 WIB
25 Ana Rahimah	05/10/2023 10:26:34 WIB
26 Fitriani Puji Istriatno	05/10/2023 10:26:46 WIB
27 Aryan Riadi	05/10/2023 10:27:00 WIB
28 Fadhly Kharisma Rahman	05/10/2023 10:27:22 WIB
29 Yerri Larona	05/10/2023 10:28:03 WIB
30 Yapto Sendra	05/10/2023 10:28:10 WIB
31 Andi Maulana	05/10/2023 10:28:43 WIB
32 Amir Mahmud	05/10/2023 10:29:29 WIB
33 Rusmifahrizal Rustam	05/10/2023 10:29:50 WIB
34 Fredy Elisa Mezak Dias	05/10/2023 10:29:56 WIB
35 Fahmi Nur Wicaksono	05/10/2023 10:30:12 WIB
36 Elna Lelmalaya	05/10/2023 10:30:25 WIB

37 Yandi Dwi Himawan	05/10/2023 10:30:33 WIB
38 Andi Syahbudin	05/10/2023 10:30:37 WIB
39 Jenny C Bermalang	05/10/2023 10:30:40 WIB
40 Abdul Malik Furu	05/10/2023 10:30:49 WIB
41 Eko Purwandoko	05/10/2023 10:30:58 WIB
42 Ramlianoor	05/10/2023 10:31:21 WIB
43 Saleh Sahetapy	05/10/2023 10:31:45 WIB
44 Davitri	05/10/2023 10:31:55 WIB
45 Andika Ratu Tangkerun	05/10/2023 10:32:11 WIB
46 Muhammad Sarkani	05/10/2023 10:32:16 WIB
47 Rinto Pakpahan	05/10/2023 10:32:17 WIB
48 Yulimince nawipa	05/10/2023 10:33:12 WIB
49 Yustinus Yosep Maturan	05/10/2023 10:34:23 WIB
50 Luqman Wahyudi	05/10/2023 10:34:35 WIB
51 Febriadinata	05/10/2023 10:34:41 WIB
52 Iwan Tabuni	05/10/2023 10:34:42 WIB
53 Jazuli	05/10/2023 10:34:53 WIB

54 Nirma Tindoy	05/10/2023 10:35:29 WIB
55 Evi Saputra	05/10/2023 10:35:54 WIB
56 YERMIA KAMBUAYA	05/10/2023 10:35:59 WIB
57 Indra Kurniawan	05/10/2023 10:36:15 WIB
58 M. Rezky Habibi Ramadhani	05/10/2023 10:36:17 WIB
59 Anwar Fauzi	05/10/2023 10:36:21 WIB
60 Eko Rinda Prasetyadi	05/10/2023 10:36:33 WIB
61 Marthen Entama	05/10/2023 10:37:03 WIB
62 Rizki Ibrahim	05/10/2023 10:37:08 WIB
63 Tamitan Narwawan	05/10/2023 10:37:27 WIB
64 Charles Walilo	05/10/2023 10:37:44 WIB
65 Otniel Tipagau	05/10/2023 10:37:52 WIB
66 Yosintha M. Kalo	05/10/2023 10:37:59 WIB
67 Yosintha M. Kalo	05/10/2023 10:37:59 WIB
68 Therianus Gombo	05/10/2023 10:39:10 WIB
69 Gistiawan	05/10/2023 10:39:13 WIB
70 Agustinus Watan	05/10/2023 10:39:15 WIB

71 Xaverius Wonmut	05/10/2023 10:39:37 WIB
72 Paulinus Eko A. Renyaan	05/10/2023 10:39:48 WIB
73 Marlon Hetharia	05/10/2023 10:40:13 WIB
74 Marman	05/10/2023 10:40:19 WIB
75 Haris Suganda	05/10/2023 10:40:51 WIB
76 Marselinus Ollap	05/10/2023 10:40:51 WIB
77 Nurlaila Muhammad	05/10/2023 10:41:29 WIB
78 Desepina Tatogo	05/10/2023 10:41:33 WIB
79 Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani	05/10/2023 10:41:53 WIB
80 Yoga Efraim	05/10/2023 10:42:11 WIB
81 Rapida Nuriana	05/10/2023 10:42:17 WIB
82 Yehezkiel Jitmau	05/10/2023 10:42:24 WIB
83 Muhlis	05/10/2023 10:42:39 WIB
84 Irvanus Destavino	05/10/2023 10:43:01 WIB
85 Webenus Bembok	05/10/2023 10:43:17 WIB
86 Aan Wijaya	05/10/2023 10:44:16 WIB
87 Muharram	05/10/2023 10:44:33 WIB

88 Wees Yigibalom	05/10/2023 10:44:57 WIB
89 Prayogo Bekti Utomo	05/10/2023 10:45:11 WIB
90 Obeth Horokubun	05/10/2023 10:47:16 WIB
91 Anthonius B. Wambrauw	05/10/2023 10:47:33 WIB
92 Yance Malo	05/10/2023 10:47:57 WIB
93 Muhammad Tamimi	05/10/2023 10:49:44 WIB
94 Suryono Achmat Djiwa	05/10/2023 10:50:22 WIB
95 Winsi Kuhu	05/10/2023 10:55:26 WIB
96 Arfah	05/10/2023 10:55:41 WIB
97 Dorce luturmas	05/10/2023 10:57:31 WIB
98 Suheri	05/10/2023 10:59:33 WIB
99 Ari Sukowati	05/10/2023 10:59:45 WIB
100 David Luku	05/10/2023 11:06:42 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
KETERANGAN BAWASLU DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 5 orang**)
- Peserta Menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Soal Permohonan Presiden dan Wakil Presiden
- Mengunduh Template Keterangan Bawaslu dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu Pilpres

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu Pilpres

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Keterangan Bawaslu**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
4 Oktober 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



- * Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**
- * Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGKATAN 2

Narasumber : HANI ADHANI

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	60	60	60	60
KELOMPOK 2	70	70	70	70
KELOMPOK 3	70	70	70	70
KELOMPOK 4	60	60	60	60
KELOMPOK 5	60	60	60	60
KELOMPOK 6	65	65	65	65
KELOMPOK 7	65	65	65	65



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGKATAN 2

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	85	80	83
KELOMPOK 2	80	82	80	81.2
KELOMPOK 3	80	83	80	81.8
KELOMPOK 4	80	85	80	83
KELOMPOK 5	80	83	80	81.8
KELOMPOK 6	80	83	80	81.8
KELOMPOK 7	80	83	80	81.8
KELOMPOK 8	80	83	80	81.8
KELOMPOK 9	80	84	80	82.4
KELOMPOK 10	80	83	80	81.8



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGKATAN 2

Narasumber : Rahadian Prima Nugraha

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	85	80	80	81
KELOMPOK 2	85	75	80	78
KELOMPOK 3	85	80	85	82
KELOMPOK 4	80	85	90	85
KELOMPOK 5	90	80	85	83
KELOMPOK 6	85	80	85	82
KELOMPOK 7	85	80	85	82
KELOMPOK 8	80	75	80	77
KELOMPOK 9	85	80	80	81
KELOMPOK 10	75	75	80	76
KELOMPOK 11	80	75	80	77
KELOMPOK 12	80	75	80	77



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGKATAN 2

Narasumber : Abdul Ghoffar

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	88	88	88	88
KELOMPOK 2	78	78	78	78
KELOMPOK 3	76	76	76	76
KELOMPOK 4	83	83	83	83
KELOMPOK 5	80	80	80	80
KELOMPOK 6	85	85	85	85
KELOMPOK 7	86	86	86	86
KELOMPOK 8	86	86	86	86
KELOMPOK 9	76	76	76	76
KELOMPOK 10	85	85	85	85
KELOMPOK 11	77	77	77	77

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara umum sudah cukup bagus. Para peserta telah menyampaikan penjelasan pada bagian umum (Bagian A) dan bagian khusus pokok permohonan (bagian B) dengan cukup baik.
2	Namun demikian, memang terdapat beberapa kelompok yang menyampaikan keterangannya cukup singkat. Hal ini bisa dimaklumi karena waktu pengerjaannya pembuatan keterangan Bawaslu tersebut waktunya cukup singkat.
3	Hal lain yang menjadi catatan adalah soal kedisiplinan peserta yang datang tepat waktu dan memperhatikan secara serius, baik pada saat presentasi peserta, maupun pada saat dijelaskan oleh instruktur (nara sumber)

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Andi_DKI : Terkait dg pihak terkait kita diminta secara resmi untuk memberi keterangan terkait apa yg di mohonkan oleh pemohon karena di menjadi pihak terkait, nah bagai mana posisi kita apakah kita menolak memberi keterangan pada pihak terkait apakah kita minta pertimbangan ke kepemimpinan setingkat kita atau kita terima saja dg catatan bahwa nanti kita tembuskan ke pihak MK, mohon arahan Yang Mulia?
2.	Agnes_Bawaslu RI : Untuk Pilpres yg akan datang Apakah akan dimungkinkan kembali yg mana permohonan itu seharusnya setelah registrasi kalau pun ada revoy, revoy subtansi yang mana yg awalnya beberapa dalil kemudian jadi 34 provinsi apakah itu juga akan dimungkinkan?
3.	Ahmad Pajri_Sumsel : Apakah yg bener bener yg diperlukan oleh Hakim Konstitusi dlm keterangan Bawaslu?
4.	Akhmad Muklis : Rasiologis kewenangan MK untuk PHPU ini itu apa kira kira, atau yg menjadi dasar apa?
5.	Sahroji_DKI : Bagai mana sikap MK terhadap adanya putusan putusan lembaga pengadilan lain yg mempengaruhi proses hasil Pemilu kira kira sikap dan prinsip apa yg akan di sampaikan MK?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi II	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Syauqi
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Masuryati_ Sumatera Selatan:
2.	Salmon_Papua : Kami sebagai pengawas, Apakah kami di kasih akses untuk mendapatkan data atau informasi dlm pengawasan secara langsung pd saat perrhitungan suara? : Terkait dg Pendamping Desa,
3.	Suryana_Papua Barat :
4.	Ummi Elina_Yogyakarta : Hasil dari MK sebagian besar dari sengketa di MK dikarenakan rekomendasi dari Bawaslu RI yg tidak di tindak lanjuti oleh KPU nah ini hasil 2019, bagai mana 2024 tidak terulang lagi?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi III	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Dr. Fajar Laksono Suroso
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Akhmad Mukhlis_Kalimantan Selatan :
2.	<p>Muhammad Tamimi_Bangka Belitung : Apakah terkait dengan waktu 3 x 24 Jam berdasar kan peraturan MA apakah bisa dirubah?</p> <p style="padding-left: 40px;">Bagai mana MK menjaga kerahasiaan Putusan, karna menurut informasi Putusan MK terkait proporsional terbuka dan tertutup itu diduga sudah bocor ke Publik?</p> <p style="padding-left: 40px;">Apakah MK itu bisa menangani pelanggaran yg lain selain pengaran PHPU, karna secara absolut kewenangan MK bisa menangani pelanggaran yg lainnya apakah itu bisa dilakukan sama MK?</p>
3.	<p>Hendra Kurniawan_Kalimantan Tengah : Terkait anggota DPD, Putusan MK menegaskan bahwa anggota atau pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD, namun waktu itu sapta odang sbg Ketua lolos berkat uji materi di MA yg menyatakan untuk meloloskan Osman sapta Odang dpt mencalonkan diri yg diperkuat putusan peradilan tata usaha negara, yg waktu itu KPU harus memasukan Osman sapta odang sbg daptar calon tetap, disusul ada surat dari Presiden bahwa KPU harus melaksanakan Putusan dari PTUN, Putusan MK itu pinal dan Banding yg mengikat kenapa sapta Odang lolos dan tidak mengundurkan dari Ketua Partai hanya berdasarkan uji materi dari MA putusan PTUN dan surat presiden apa dasarnya semua bisa membatalkan Putusan MK?</p> <p style="padding-left: 40px;">Tentang Pemakjulan Presiden harus melalui sidang MK itu seperti apa mekanismenya apakah rekom dari DPR atau MK bisa bersidang sendiri?</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi IV	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Ida Ria Tambunan, SH., MH
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Rinto Pakpahan_Jayapura : Saat penarikan berkas perkara PHPU di MK apakah pemohon ini dapat mengajukan pelanggaran administrasinya ke Bawaslu, karna setau kami jika ingin mengajukan ke MK mereka tidak bisa mengajukan Administrasinya?
2.	Andi Maulana_DKI : Jika Pihak terkait melewati Batas waktu 2 hari yg sudah di tentukan apakah permohonanya bisa di terima apa di tolak?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi V	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Nanda Adytiansyah 2. Mazmur Alexander Manik
Moderator	

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Tidak ada pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN 2

Sesi VI	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
Narasumber	Rizki Amalia, SH., MH.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Fajri_Sumsel : apa perbedaan Kata berkenaan dan berkaitan?
2.	: Bagaimana kami menetapkan penomoran bukti PKnya itu apakah berdasarkan dalil permohonan atau berdasarkan sub sub nya lagi?
3.	Dini_Karang Anyar Jateng : Apasaja yg menjadi kendala dlm Bawaslu ketika memberikan keterangan?





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

Data Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Angkatan 2

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Evi Saputra, A.Md.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tanggamus	LAMPUNG	DIII
2	Yosintha M. Kalo, S.E.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Asmat	PAPUA SELATAN	S1
3	Des Rizal Rachman Rofiat D., S.Sos., M.M.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
4	Moh. Syahirul Alim, M.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Grobogan	JAWA TENGAH	S2
5	Iskandar, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bintan	KEPULAUAN RIAU	S1
6	Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta	JAWA TENGAH	S2
7	Desepina Tatogo, S.Pd.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Deiyai	PAPUA TENGAH	S1
8	Nurlaila Muhammad, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
9	Suryono Achmat Djiwa, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
10	Paskalis Naguru, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mappi	PAPUA SELATAN	S1
11	Paulinus Eko A. Renyaan, A.Md.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mappi	PAPUA SELATAN	DIII
12	Haris Suganda, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
13	Lydia Ingrid Wakum, S.T.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	PAPUA	S1
14	Hendra Permana Putra, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
15	Muharram, S.AN	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Nabire	PAPUA TENGAH	S1
16	Anthonius B. Wambrau	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Nabire	PAPUA TENGAH	SMA

17	Hengki Gunawan	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Empat Lawang	SUMATERA SELATAN	S1
18	Martinus Adii, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Deiyai	PAPUA TENGAH	S1
19	Obeth Horokubun, SH	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Asmat	PAPUA SELATAN	S1
20	Meki Doo	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Paniai	PAPUA TENGAH	S1
21	Arfah, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mimika	PAPUA TENGAH	S1
22	Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Merauke	PAPUA SELATAN	S2
23	Fredy Elisa Mezak Dias	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mimika	PAPUA TENGAH	SMA
24	Elias Agus Huninhatu, S.Si.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
25	Otniel Tipagau, S.Kom.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Intan Jaya	PAPUA TENGAH	S1
26	Faiqul Marom, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	KALIMANTAN TENGAH	S1
27	Yulimince nawipa, S. Kep. Ns	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Paniai	PAPUA TENGAH	S1
28	Amir Mahmud, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Barito Utara	KALIMANTAN TENGAH	S1
29	Anita Dessyana Kemesrar, S.IK.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT	S1
30	Nirma Tindoy, S.Sos.	Perempuan	Bawaslu Kota Sorong	PAPUA BARAT	S1
31	Saleh Sahetapy, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT	S1
32	Marlon Hetharia, M.T.	Laki-laki	Bawaslu Kota Sorong	PAPUA BARAT	S2
33	Jazuli, S.T., M.M.	Laki-laki	Bawaslu Kota Batam	KEPULAUAN RIAU	S2
34	Eko Purwandoko, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Karimun	KEPULAUAN RIAU	S1
35	Tadius Wandik, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Yalimo	PAPUA PEGUNUNGAN	S1

36	Yen Dik, S.sos	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Nduga	PAPUA	S1
37	David Luku	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Yalimo	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
38	Marselinus Ollap	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	PAPUA SELATAN	SMA
39	Abdul Malik Furu, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kaimana	PAPUA BARAT	S1
40	Agustinus Watan	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	PAPUA SELATAN	SMA
41	M. Afandi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
42	A. Fadzlor Rahman, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tapin	KALIMANTAN SELATAN	S1
43	Febriadinata, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
44	A. Fajri Hidayat, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
45	Dra. Massuryati	Perempuan	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
46	Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.	Perempuan	Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
47	Umi Illiyina, S.H., M.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
48	Kelion Giban, S. IAN	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Nduga	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
49	Somun Kobak	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Yahokimo	PAPUA PEGUNUNGAN	S2
50	Abudin Sangadji, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tandrauw	PAPUA BARAT	S1
51	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kotabaru	KALIMANTAN SELATAN	S1
52	Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I,	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Banjar	KALIMANTAN SELATAN	S2

53	Jenny C Bermalang, S.I.K.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Tambrauw	PAPUA BARAT	S1
54	Barkatullah Amin, S.Pd.I., M.A.	Laki-laki	Bawaslu Kota Banjarmasin	KALIMANTAN SELATAN	S2
55	YERMIA KAMBUAYA, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Maybrat	PAPUA BARAT	S1
56	Dafid Sobolim, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Yahokimo	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
57	Supriadi, S.Kom	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin	SUMATERA SELATAN	S1
58	Yerri Larona, S.Si.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
59	Prayogo Bekti Utomo	Laki-laki	Bawaslu Kota Jakarta Timur	D.K.I. JAKARTA	S1
60	Nikmatus Sholihah	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Blitar	JAWA TIMUR	S2
61	Wahyu Saputra, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	BANGKA BELITUNG	S1
62	Davitri, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
63	Novrian Saputra, S.E., M.M.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
64	Rusmifahrizal Rustam, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
65	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Perempuan	Bawaslu Kota Tanjungpinang	KEPULAUAN RIAU	S2
66	Muhlis, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangkalan	JAWA TIMUR	S2
67	Aan Wijaya, S.P.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten OKU Timur	SUMATERA SELATAN	S1
68	Eko Rinda Prasetyadi, SH	Laki-laki	Bawaslu Kota Surabaya	JAWA TIMUR	S1
69	M. Rezky Habibi Ramadhani, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2

70	Aryan Riadi, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RIAU	S2
71	Anta Ovia Bancin, S.Pd.	Perempuan	Bawaslu Kota Jakarta Barat	D.K.I. JAKARTA	S1
72	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	JAWA TENGAH	S1
73	Gistiawan, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Lampung	LAMPUNG	S2
74	Sabihis, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	BANGKA BELITUNG	S1
75	Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
76	Khairurrijal, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
77	Yoga Efraim, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
78	Suheri, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
79	Maria Kristina, S.Kom.	Perempuan	Bawaslu Kota Metro	LAMPUNG	S1
80	Siti Nurhayati, S.S.	Perempuan	Bawaslu Kota Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
81	Muhammad Tamimi, S.P.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	BANGKA BELITUNG	S1
82	Ari Sukowati	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bantul	D.I. YOGYAKARTA	SMA
83	Luqman Wahyudi, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	JAWA TIMUR	S2
84	Muh Isnaini, S.TP., M.M.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	D.I. YOGYAKARTA	S2
85	Andi Maulana, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Kota Jakarta Selatan	D.K.I. JAKARTA	S1
86	Ana Rahimah, S.E.I.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Kapuas	KALIMANTAN TENGAH	S1

87	Kristaten Jon, M.Th.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
88	Fitrian Puji Istriatno, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Wonosobo	JAWA TENGAH	S2
89	Yapto Sendra, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kota Jakarta Utara	D.K.I. JAKARTA	S1
90	Fadhly Kharisma Rahman, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sleman	D.I. YOGYAKARTA	S1
91	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.	Perempuan	Bawaslu Kota Semarang	JAWA TENGAH	S2
92	Webenus Bembok, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tolikara	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
93	Irvanus Destavino, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	S2
94	Yustinus Yosep Maturan, A.Md.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Manokwari	PAPUA BARAT	DIII
95	Yance Malo, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
96	Anwar Fauzi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	BANTEN	S1
97	Indra Kurniawan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	KALIMANTAN TENGAH	S1
98	Charles Walilo, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Jayawijaya	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
99	Yandi Dwi Himawan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	BANTEN	S1
100	Marthen Entama	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Jayawijaya	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
101	Sakhroji, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
102	Iwan Tabuni	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mambromo Tengah	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
103	Rinto Pakpahan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kota Jayapura	PAPUA	S1
104	Akhmad Mukhlis, S.H.I., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2

105	Muhammad Sarkani, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
106	Ali Kwaikamtelat, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni	PAPUA BARAT	S1
107	Rizki Ibrahim	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Raja Ampat	PAPUA BARAT	S1
108	Dorce luturmas, SP	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Raja Ampat	PAPUA BARAT	S1
109	Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
110	Tamam Mulhadi, S.Sy.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	LAMPUNG	S1
111	Muhamad Saleh Safua, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan	PAPUA BARAT	S1
112	Mulyanto D. Ruslan, S.Pd., C.Med.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT	S1
113	Marman, S.Sos, M.Si.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S2
114	Hardin Halidin, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua	PAPUA	S1
115	Haritje Latuihamallo, S.Sos.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Papua	PAPUA	S1
116	Wahid Tedi Kristiandi, S.P.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	LAMPUNG	S1
117	Herdhi Funce Rumbewas, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
118	Donny Ramadita Pradana, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
119	Diana Ariyanti, SP.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
120	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
121	Neneng Widasari, S.H.	Perempuan	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	S1
122	Agnes Natasia, S.H.	Perempuan	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	S1

123	Munandar Nugraha Saputra, S.IP., M.A.P.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
124	Ucu Saepurridwan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	JAWA BARAT	S1
125	Geano Giovan Naldi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	S1
126	Andi Syahbudin, S.H.,M.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	S2
127	M. Hasbi	Laki-laki	Bawaslu Kota Palembang	SUMATERA SELATAN	S1
128	Fahmi Hakim, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua	PAPUA	S1
129	Fahmi Nur Wicaksono, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat	JAWA TENGAH	S1
130	Therianus Gombo	-	Bawaslu Kabupaten Mambramo Tengah	PAPUA PEGUNUNGAN	-
131	Salmon Robaha, S.IP	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	PAPUA	S1
132	Andika Ratu Tangkerun	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Tolikara	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
133	Asep Sodikin	-	-	-	-
134	Austen E. Yakarimilena, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Jayapura	PAPUA	S1
135	Elna Lelmalaya	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT	S1
136	Yehezkiel Jitmau	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	DIII
137	Marinus Wonda	Laki-laki	Kawaslu Kabupaten Puncak Jaya	PAPUA TENGAH	S1
138	Kima Wonda	Laki-laki	BAWASLU Puncak Jaya	PAPUA TENGAH	S1
139	Wees Yigibalom	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
140	Afifudin Rettob	Laki-laki	BAWASLU	PAPUA PEGUNUNGAN	-
141	Tamitan Narwawan	Laki-laki	BAWASLU	PAPUA PEGUNUNGAN	-
142	Fredi Wandikbo, S.Kom.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Puncak	PAPUA TENGAH	S1
143	Fintesia Bunai, A.Md.KP.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Dogiyai	PAPUA TENGAH	DIII

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA GELOMBANG II

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Jabatan dan Asal Bawaslu	Jabatan
1	Marman, S.Sos, M.Si	Laki-Laki	S2	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	Ketua Bawaslu
2	Yeuw M. Felix Tethool, S.IP	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	Johanis R. Samderubun	Laki-laki	SMA	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	Staf Bawaslu
4	Drs. Xaverius Wonmut.M.Hum	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Merauke	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5	Kristina Wuniyu, S.IP	perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Merauke	Staf Hukum
6	Agustinus Watan	Laki-laki	SMA	Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
7	Marselinus Ollap	Laki - laki	SMA	Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Staf Hukum
8	Yosintha. M. Kalo, SE	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Asmat	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
9	Obeth Horokubun, SE	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Asmat	Staf Divisi HPS
10	Paskalis Naguru, S.IP	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Mappi	KORDIV . HP2H
11	Paulinus Eko A. Renyaan,	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Mappi	Staf HP2H
12	Elias Idie, S.T	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Barat	Ketua
13	Nurlaila Muhammad, S.H	Perempuan	S1	Bawaslu Provinsi Papua Barat	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
14	Suryono Achmat Djiwa, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Barat	Staf Bagian Hukum, Humas dan Data dan Informasi
15	Yustinus Yosep Maturan, A.Md	Laki-laki	D3	Bawaslu Kabupaten Manokwari	Ketua
16	Ali Kwaikamtelat, S.Sos	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Teluk Bintuni	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
17	Muhamad Saleh Safua, S. Pd	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Manokwari Selatan	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

18	Abdul Malik Furu,S.Pd	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Kaimana	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
19	Zulhadril Putra, ST	Laki-Laki	S1	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
20	Febriadinata, ST	Laki-Laki	S1	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21	M. Afandi, SH	Laki-Laki	S1	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Staf
22	Rapida Nuriana, S.Pd., MM	Perempuan	S2	Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
23	Iskandar, S.Pd.I	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
24	Jazuli, ST, MM	Laki-Laki	S2	Bawaslu Kota Batam	Anggota
25	Eko Purwandoko, SH	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota
26	Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
27	Kristaten Jon, M.Th	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
28	Yoga Efraim, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
29	Amir Mahmud, S.Sos	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara
30	Faiqul Marom, S.Pd.I	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat
31	Ana Rahimah, SE.I	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas
32	Indra Kurniawan, S.H.	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
33	Dra. Massuryati	Perempuan	S1	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota

34	Muhammad.Sarkani,S.H., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
35	A. Fajri Hidayat,S.H	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Staf
36	M Hasbi	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Palembang, Sumatera Selatan	Anggota
37	Supriadi	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Muba Sumatera Selatan	Anggota
38	Aan Wijaya, SP	Laki-laki	S2	Bawaslu Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan	Anggota
39	Hengki Gunawan	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan	Anggota
40	Hardin Halidin, SH	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua	Ketua
41	Haritje Latuihamallo, S.Sos	Perempuan	S1	Bawaslu Provinsi Papua	Anggota
42	Yohanes Kia Masan, SH	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
43	Mariana Fransiska Nasadir, S.IAN	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
44	Dahlan, S.Pd., M.Si	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
45	Salmon Robaha, S.IP	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
46	Fahmi Hakim, SH	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua	Staf
47	Fredy Wamo	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	Ketua Bawaslu
48	Wees Yigibalom	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	Kord Hukum dan Penyelesaian Sengketa
49	Yolanda Anastasia Almeria	Perempuan	S1	Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	Staff
50	Yance Malo	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang	Kord Hukum dan Penyelesaian Sengketa
51	Nery Taplo	Laki-laki	SMA	Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang	Staff
52	Tadius Wandik	laki-laki		Bawaslu Kabupaten Yalimo	Kord Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas
53	David Luku	laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Yalimo	Staff
54	Somun Kobak	Laki-laki	S-2	Bawaslu Kabupaten Yahokimo	Kord Hukum dan Penyelesaian Sengketa
55	Dafid Sobolim	Laki-laki	S-1	Bawaslu Kabupaten Yahokimo	Staff
56	Iwan Tabuni	Laki-laki	S-1	Bawaslu Kabupaten Mambramo Tengah	Kord Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas
57	Terianus Gombo			Bawaslu Kabupaten Mambramo Tengah	Staff
58	Charles Walilo	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Jayawijaya	Kord Hukum dan Penyelesaian Sengketa
59	Marthin Entama	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Jayawijaya	Staff

60	Dorkas Tabuni, S.IP	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya	Kord Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas
61	Jefry Rombe	Laki-laki	SMK	Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya	Staff
62	Rami Murib	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Nduga	Kord Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas
63	Yen Dik	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Nduga	Staff
64	Webenus Bembok,SE	Laki - laki	S1	Bawaslu Kabupaten Tolikara	Kord Hukum dan Penyelesaian Sengketa
65	Andika Ratu Tangkerun	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Tolikara	Staff
66	Gistiawan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Lampung	Kordiv. Penyelesaian Sengketa / Wakordiv Hukum
67	Suheri, S.IP.	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Lampung	Kordiv. Hukum dan Diklat
68	Haris Suganda, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Lampung	Analisis Produk Hukum
69	Wahid Tedi Kristiandi, S.P	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Koordiv. Hukum
70	Evi Saputra, A.Md	Laki-laki	D3	Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Koordiv. Hukum
71	Tamam Mulhadi, S.Sy	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Koordiv. Hukum
72	Maria Kristina, S.Kom	Perempuan	S1	Bawaslu Kota Metro	Koordiv. PPPS/Wakordiv Hukum
73	Des Rizal Rachman Rofiat, Sos. MM	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota /kordiv. SDM dan Organisasi
74	Akhmad Mukhlis, S.H.I., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota/Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
75	M. Rezky Habibi Ramadhani, S.H., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Staf Teknis
76	A. Fadzrul Rahman, S.Pd	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Tapin	Anggota /Wakordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
77	Barkatullah Amin, M.A	laki-laki	S2	Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota/Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa
78	Ramliannoor, S.Ag. M.Pd.I	laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Banjar	Anggota /Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa

79	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Kotabaru	Anggota/Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
80	A. Warits, S.Sos	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Ketua Bawaslu
81	Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si	Perempuan	S2	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Koordinator Divisi Hukum dan Diklat
82	Hendra Permana Putra, S.H	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Staf Hukum dan Diklat
83	Muhlis, S.H., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
84	Luqman Wahyudi, S.H., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
85	Eko Rinda Prasetiyadi	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
86	Nikmatu Sholihah	Perempuan	S2	Bawaslu Kabupaten Blitar	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
87	Munandar Nugraha, S.IP., M.A.P.	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Ketua
88	Sakhroji, SH. MH	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota /Kordiv. Hukum dan Diklat
89	Yandi Dwi Himawan, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Staf Teknis
90	Prayogo Bektu Utomo	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Jakarta Timur	Anggota/Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa
91	Andi Maulana,S.E.	laki-laki	S1	Bawaslu Kota Jakarta Selatan	Anggota/Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa
92	Anta Ovia Bancin, S.Pd.	Perempuan	S1	Bawaslu Kota Jakarta Barat	Anggota/Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa
93	Yapto Sendra, S.Sos	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Jakarta Utara	Anggota/Koordiv Hukum dan penyelesaian Sengketa
94	Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi	Perempuan	S2	Bawaslu D.I. Yogyakarta	Kordiv Hukum PS
95	Umi Illiyina, SH., MH	Perempuan	S2	Bawaslu D.I. Yogyakarta	Kordiv Pencegahan, Hukum & Parmas
96	Cahyo Febriyanto Tadhery, SH., MH	Laki-laki	S2	Bawaslu D.I. Yogyakarta	Kabag HPPPS
97	Fadhly Kharisma Rahman, SH	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Sleman	Kordiv HPS
98	Ari Sukowati	Laki laki	SMA	Bawaslu Bantul	Kordiv Hukum PS
99	Muh Isnaini, STP, MM	Laki-Laki	S2	Bawaslu Kab Kulon Progo	Kordiv Hukum P2H

100	Siti Nurhayati, S.S.	Perempuan	S1	Bawaslu Kota Yogyakarta	Kordiv HP2H
101	Davitri, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	Anggota Bawaslu
102	Novrian Saputra, S.E., M.M.	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	Anggota Bawaslu
103	Aryan Riadi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pejabat Fungsional
104	Yerri Larona, S.Si.	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Belitung	Anggota Bawaslu
105	Sabihis, S.Sos.	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Anggota Bawaslu
106	Wahyu Saputra, S.E.	Laki-laki	S1	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota Bawaslu
107	Muhammad Tamimi, S.P.	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Anggota Bawaslu
108	Muhammad Amin, S.AP., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bawaslu
109	Diana Ariyanti, SP	Perempuan	S1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bawaslu
110	Donny Ramadita Pradana, S.H	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Staf
111	Fitrian Puji Istianto, S.H., M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Wonosobo	Anggota Bawaslu Kabupaten
112	Moh. Syahirul Alim, M.H	Laki-laki	S2	Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan
113	Dini Tri Winaryani, S.Sos	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar
114	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H	Perempuan	S2	Bawaslu Kota Semarang	Anggota Bawaslu Kota Semarang
115	Farli Sampe Toding Rego	laki laki	S1	Bawaslu Prov. Papua Barat Daya	Ketua Bawaslu
116	Herdhi Funce Rumbewas, SH.	laki laki	S1	Bawaslu Prov. Papua Barat Daya	Kordiv HPS
117	Yehezkiel Jitmau	laki laki	S2	Bawaslu Prov. Papua Barat Daya	Staf
118	YERMIAS KAMBUAYA	laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Maybrat	kordiv HP2H
119	RONNY TODINGREGO	laki-laki	S1/D IV	Bawaslu Kab. Maybrat	Staf
120	Mulyanto D. Ruslan, S.Pd., C. Med.	laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Sorong	kordiv HP2H
121	Benny Ngamelubun, S.H.	laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Sorong	Staf
122	Nirma Tindoy, S.Sos	Perempuan	S1	Bawaslu Kota Sorong	Anggota Bawaslu
123	Marlon Hetharia, M.T	Laki-laki	S2	Bawaslu Kota Sorong	Staf Teknis
124	Rizki Ibrahim	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Anggota Bawaslu
125	Dolfinus Klenana	Laki-laki	S1	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Kepala Sekretariat
126	Anita Dessyana Kemesrar	Perempuan	S1	Bawaslu Kab. Sorong Selatan	Kordiv HP2H
127	Saleh Sahetapy	Laki - laki	S1	Bawaslu Kab. Sorong Selatan	Staf
128	Abudin Sangadji, SH	Laki - laki	S1	Bawaslu Kabupaten Tambrauw	Kordiv HP2H
129	Jenny C Bermalang, S.I.K	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Tambrauw	Staf HP2H
130	Markus Madai, SE	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	Ketua

131	Elias Agus Huninhatu, S.Si	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
132	Nolianus Kobogau, SE	Laki-laki	S1	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	Staf HPS
133	Arfah, S.Pd	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Mimika	Kordiv HPS
134	Albertus Badii	Laki-laki	SMA	Bawaslu Kabupaten Mimika	Staf HPS
135	Desepina Tatogo, S.Pd	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Deiyai	Kordiv/ Anggota HPPMHM
136	Martinus Adii, ST	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Deiyai	Staf HPS
137	Fintesia Bunai, Am.d KP	Perempuan	D3	Bawaslu Kabupaten Dogiyai	Kordiv/ Anggota HPPMHM
138	Gabriel Agapa, SE	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Dogiyai	Kordiv HPPS
139	Telkuis Telenggeng, S.Pi	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya	Kordiv PPPS
140	Elion Wonda, ST	Laki-laki	S1	Kawaslu Kabupaten Puncak Jaya	Kordiv HPPMHM
141	Fredi Wandikbo, S.Kom	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Puncak	Kordiv HPPMH
142	Salminus Yolemal	Laki-Laki	S1	Bawaslu Kabupaten Puncak	Staf Divisi HPMS
143	Anthonius B. Wambrauw	Laki-laki	SMK	Bawaslu Kabupaten Nabore	Kordiv HPPMHM
144	Muharram	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Nabore	Staf Teknis PPPS
145	Otniel Tipagau, S.Kom	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Intan Jaya	Kordiv/ Anggota HPS
146	Nirwana Abdul Rachman	Perempuan	S1	Bawaslu Kabupaten Intan Jaya	Staf Kordiv PPPS
147	Stepanus Gobai	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Paniai	Ketua/ kordiv SDMO
148	Meki Doo	Laki-laki	S1	Bawaslu Kabupaten Paniai	Kordiv Anggota PPPS
149	Arief Rachman hakim	Laki-laki	S2	Bawaslu	Teanaga Ahli Bawaslu
150	Anwar Fauzi	Laki-laki	S1	Bawaslu	Analisis Hukum Puslitbangdiklat
151	Irvanus Destavino	Laki-Laki	S2	Bawaslu	Peneliti Ahli Pertama Puslitbangdiklat
152	Muh. Reza Syamsuri S.IP., M.IP	Laki-Laki	S2	Bawaslu	Widyaiswara Ahli Pertama Puslitbangdiklat
153	Muhamnad Subhan Nurul Umam, S.Tr.E.	Laki-laki	DIV/S1	Bawaslu RI	Analisis Tata Usaha Puslitbangdiklat
154	Neneng Widasari, S.H.	Perempuan	S1	Bawaslu	Analisis Hukum Biro Hukum dan Humas
155	Andi Syahbudin, S.H.,M.H.	Laki-laki	S2	Bawaslu	Analisis Hukum Biro Hukum dan Humas
156	Muhammad Taisir, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu	Staf Biro Hukum dan Humas

157	Witra Evelin Maduma Sinaga, S.H.,M.H.	Perempuan	S2	Bawaslu	Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan Humas
158	Agnes Natasia, S.H.	Perempuan	S1	Bawaslu	Analisis Hukum Ahli Pertama Biro Hukum dan Humas
159	Geano Giovan Naldi, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu	Pelaksana Biro Hukum dan Humas
160	Ucu Saepurridwan, S.H.	Laki-laki	S1	Bawaslu	Analisis Hukum Ahli Pertama Biro Hukum dan Humas

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Angkatan II
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Hermanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 16,862,877
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 42,726,120
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 140,650,000
6	Honor Narsum		Rp 4,800,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 4,726,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 336,000
TOTAL			Rp 213,400,997